



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusdi Bin Badri.**;
2. Tempat lahir : Talang Rendah.;
3. Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 12 Juni 1977.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raman Kec. Arga Makmur
Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Apriany Hernida, S.H., M.H. & Iwan Pales, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo – Bungo Km 06 (Samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt, tanggal 21 April 2020;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt., tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2020/PN Mrt., tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Badri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdi Bin Badri dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng kembang dengan panjang sekitar 24 cm gagang berwarna kuning.;
 - 4 (empat) buah anak kunci lemari yang terikat tali plastik warna merah.;
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang sekitar 56 cm bergagang plastik warna biru.;
 - 1 (satu) helai pakaian korban jenis gaun / gamis panjang warna merah.;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat tua.;
 - 1 (satu) buah kabel listrik yang ada ikatan ditengah nya dengan panjang sekitar 45 cm (pengikat tangan korban).;
 - 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang sekitar 210 cm -

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- (pengikat kedua kaki korban);;
- 1 (satu) buah masker tali warna hijau (pengikat tangan korban);;
- 1 (satu) buah kabel charger merek Nokia yang sudah terputus dua warna hitam dengan panjang sekitar 38 cm dan panjang potongan nya sekitar 15 cm (pengikat leher korban);;
- 1 (satu) helai selimut tebal warna merah bermotip bunga (penutup tubuh korban);;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bahan kaos lengan panjang warna merah merek Pesto / DC.;
- 1 (satu) helai celana pendek kantong bom bahan lepis warna putih merek Blue Why.;
- 1 (satu) buah tas panggul warna hitam tanpa merek.;
- 1 (satu) buah hp samsung model SM – B310E dengan nomor IMEI1 – 359941/06/032321/1 dengan nomor IMEI2 – 359942/06/032321/9 dan tidak terdapat kartu didalam nya.;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah perhiasan emas milik korban jenis anting – anting ukuran besar.
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia tipe 150 warna hitam dua sim dengan nomor IMEI 1- 354864088495081 dengan nomor IMEI2 - 354864088895082 yang didalam nya terdapat satu buah kartu memori dan satu buah kartu telpon telkomsel dengan nomor : 082279135246.;
- 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor BPKB : E – 1186000.;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor STNK : 0230423.;
- 1 (satu) buah hand phone merek ADVANCE tipe Hammer R3F Duo warna hitam dengan nomor IMEI1 – 358313100165344, dengan nomor IMEI2 – 358313100415343 du sim yng didalam nya terdapat dua kartu pertama kartu Tri dengan nomor 0895412711678 DAN KARTU Telkomsel dengan nomor : 085283093050.;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor : 082345086379.;
- Perhiasan emas berupa satu buah anting – anting ukuran besar, dua buah anting – anting ukuran kecil yang mana satu buah dalam kondisi patah tiga, kemudian satu buah cincin bermotif rantai.;

Dikembalikan kepada saksi Sunarno Bin Karyo Sularmo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

- Bahwa terdakwa Rusdi Bin Badri, pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di rumah korban Suyanti Als Yanti Binti Kaaryo Sularmo di Jalan Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada bulan September 2019, terdakwa mendapatkan nomor hp korban Suyanti Als Yanti Binti Kaaryo Sularmo dari sdr. Juna di Terminal

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Rimbo Bujang, setelah itu korban Suyanti dan terdakwa menjadi akrab lalu memutuskan untuk berpacaran dan terdakwa selain dengan korban Suyanti terdakwa juga ada mendekati perempuan lain yaitu sdr. Nisa dan sempat menikahinya secara sirih tetapi keluarga sdr. Nisa menentang pernikahan sirih tersebut.;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditiptkan oleh keluarga sdr. Nisa ke Polsek Rimbo Bujang karena dianggap mengganggu ketentraman keluarganya, setelah itu pada siang hari Sabtu nya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi atau kabur dari Polsek Rimbo Bujang dengan cara membawa tas panggul warna hitam milik terdakwa yang berisikan pakaian dengan cara berjalan kaki melalui kebun bayam dibelakang polsek menuju lokasi terminal Rimbo Bujang yang hanya berjarak sekitar 400 m (empat ratus meter) dan saat itu terdakwa duduk didekat lokasi mushola terminal setelah itu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menelpon korban Suyanti dan terdakwa berkata “ bisa dak tolong aku “ lalu dijawab korban suyanti “ tolong apa “ kata terdakwa “ aku lari dari polsek, tolong jemput aku diterminal dekat mesjid “ dijawab korban “ ia tunggu sebentar “, kemudian sekira pukul 15.00 Wib korban Suyanti datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis honda revo les merah hitam milik korban Suyanti, dan korban Suyanti pada saat itu memakai baju gaun / gamis panjang warna merah dan bawahannya memakai levis panjang warna biru, serta jilbab warna kuning, kemudian korban Suyanti langsung memanggil terdakwa “cepat lah naik“ kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor nya setelah itu korban Suyanti pun membawa sepeda motornya kearah Unit VI Rimbo Bujang, namun sebelum sampai rumah nya korban Suyanti minta ganti posisi yang awalnya dia yang membonceng terdakwa setelah itu terdakwa yang membonceng korban Suyanti dengan alasan korban Suyanti takut dikejar polisi dan hari hujan, setelah itu terdakwa lah yang membawa motor korban sambil membocengnya menuju rumah kediamannya melalui Jl. Sapat Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang.;
- Setelah itu sebelum sampai kerumah nya diatas jembatan di Jl. Sapat terdakwa disuruh korban Suyanti untuk menghentikan motornya dan -

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



terdakwa disuruh turun kemudian korban Suyanti menyuruh terdakwa berjalan kaki kerumah nya, sedangkan korban Suyanti berbalik arah membawa sepeda motor nya ke Jalan poros dengan alasan mau mencari uang dulu, dan terdakwa pun terus berjalan kaki melalui jalan yang dilalui warga menuju rumah kediaman korban Suyanti, terdakwa sampai rumah korban Suyanti di Jalan Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo sekitar pukul 16.45 Wib setelah itu terdakwa duduk diteras samping rumah korban Suyanti untuk menunggu korban pulang, dan selama terdakwa berjalan kaki tidak ada warga yang melihat terdakwa datang kerumah korban Suyanti, kondisi sekitar sepi tidak ada aktifitas warga diluar rumah.;

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib korban Suyanti pulang sendirian menggunakan sepeda motor honda Revo les merah hitam miliknya, dan diparkirkan diteras samping kiri rumah nya, setelah itu korban Suyanti mengajak terdakwa masuk kedalam rumah nya melalui pintu samping akses menuju dapur rumah nya, saat pulang korban Suyanti masih mengenakan baju gamis panjang warna merah dan jilbab nya warna kuning, setelah berada didalam rumah korban Suyanti langsung istirahat didalam kamar tidurnya sedangkan terdakwa didapur rumah korban Suyanti untuk membuat kopi setelah itu korban Suyanti menyuruh terdakwa untuk duduk istirahat dikursi ruang tengah rumah korban Suyanti sambil merokok, sedangkan korban Suyanti didalam kamar nya sedang menelepon laki – laki sampai selama kurang lebih dua jam lalu korban Suyanti tertidur, pada saat korban Suyanti bertelpon dengan laki – laki lain terdakwa merasa cemburu dan marah dengan korban Suyanti.;
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan masuk kedalam kamar korban Suyanti dan korban Suyanti posisinya tidur telentang diatas kasur masih mengenakan pakaian pakaian baju gamis panjang warna merah tetapi bawahnya tidak memakai celana levis panjang, setelah itu terdakwa naik keatas kasur dan memeluk tubuh korban Suyanti serta mencium bibir korban Suyanti dan korban Suyanti terbangun dari tidurnya setelah itu terdakwa rayu korban Suyanti dengan berkata “saya serius dan sayang

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sama kamu" setelah itu terdakwa raba kemaluan korban Suyanti dan korban Suyanti -

tambah bernafsu membalas ciuman terdakwa setelah itu terdakwa dan korban Suyanti melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian setelah selesai berhubungan korban Suyanti keluar dari kamar menuju dapur dan terdakwa pun menyusulnya ke dapur, saat di dapur korban Suyanti memasak mie rebus untuk terdakwa dan korban Suyanti tetapi saat itu mie tersebut tidak habis semua masih ada tertinggal didalam kwali, selesai makan terdakwa dan korban Suyanti kembali keruangan tengah, korban Suyanti lalu masuk kedalam kamar dan terdakwa duduk dikursi dekat kamar korban Suyanti sambil merokok.;

- Selanjutnya 5 (lima) menit kemudian, selesai merokok terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban Suyanti dengan maksud untuk menyetubuhi korban Suyanti kembali, posisi korban Suyanti berbaring telungkup diatas kasur tetapi sudah tidak mengenakan pakaian dalam, setelah itu terdakwa naik lagi keatas kasur duduk disamping kiri tubuh korban Suyanti, dan terdakwa pegang tangan korban Suyanti dengan maksud mau membangunkan korban Suyanti untuk mengajak bersetubuh kembali, tetapi korban Suyanti menolak dengan menendangkan kaki kirinya kearah tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh kelantai, saat itu terdakwa menjadi emosi kembali dan langsung naik keatas tubuhnya dan menduduki punggungnya dari atas dengan posisi kedua kaki terdakwa mengangkangi tubuh korban posisi kedua tangan korban, tangan kirinya tertindih dadanya sedangkan tangan kanan nya lurus kebawah ditahan dengan kaki kanan terdakwa, setelah itu terdakwa memiting leher korban dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa tarik kuat – kuat keatas dan tangan kiri terdakwa memegang sudut kasur untuk menahan tubuh korban, karena saat itu korban berusaha meronta sampai pakaian gaunnya tersikap keatas dan terlihat pantatnya, terdakwa piting leher korban Suyanti selama 5 (lima) menit sampai korban Suyanti tidak bergerak lagi, setelah terdakwa lihat korban Suyanti tidak bergerak kemudian tangan kiri terdakwa mengambil kabel charge hp nokia korban Suyanti yang ada tergetak diatas kasur, setelah itu terdakwa bagi dua dan terdakwa kalungkan ke leher korban

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dan terdakwa tarik kuat – kuat keatas setelah itu terdakwa kebatkan kabel tersebut sebanyak dua kebatan dan terdakwa ikat mati.;

- Setelah itu terdakwa lihat ada satu buah anting – anting korban terlepas dan tergeletak diatas rambut korban dan terdakwa ambil terus terdakwa turun dari kasur terdakwa letakan anting – anting tersebut diatas meja hias diluar kamar, setelah itu karena terdakwa khawatir korban hidup lagi dan berjalan keluar kamar, terdakwa cari alat pengikat lainnya saat itu terdakwa lihat ada kabel listrik warna merah yang ada terpasang diradio diatas lemari hias korban, dan terdakwa potong menjadi dua dengan menggunakan sebilah parang yang ada tergeletak diatas meja kaca dekat korsi diruang tengah dekat kamar korban, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar dan terdakwa ikatkan kabel listrik tersebut kepada kedua tangan korban kearah belakang saat itu tangan korban terdakwa ikat sebanya dua lilitan setelah itu terdakwa buat ikatan simpul mati, kemudian terdakwa lihat ada tali masker diatas kasur warna putih biru, dan terdakwa ikatkan juga ketangan korban, terdakwa lihat ada sebuh cincin dijari manis tangan kiri korban dan terdakwa lepas cincin tersebut dan terdakwa ambil dan terdakwa letak diatas meja hias dekat anting – anting, setelah itu terdakwa ambil lagi satu buah kabel listrik warna merah (potongan yang kedua) dan terdakwa ikatkan kekedua kaki korban sebanya dua lilitan setelah itu terdakwa ikat dengan simpul mati, setelah leher, kedua tangan dan kaki korban terikat, terdakwa lihat ada kotoran keluar dari lobang veses korban seujung kuku, kemudian terdakwa ambil selimut tebal warna merah motip kembang yang ada dikasur korban dan terdakwa selimuti tubuh korban dari ujung kaki sampai ujung rambutnya kemudian terpikir oleh terdakwa ingin menguasai harta korban setelah itu terdakwa geledah isi lemari pakaian korban yang ada didalam kamarnya, dan dari dalam lemari terdakwa temukan dompet korban yang berisikan uang sebesar Rp. 780.000,- setelah itu ada BPKB serta STNK asli milik korban, awalnya terdakwa pikir BPKB dan STNK sepeda motor honda Revo, ternyata setelah terdakwa bawa BPKB dan STNK yang terdakwa ambil tersebut untuk Honda Mega Pro milik korban, dan dari dalam lemari terdakwa temukan juga celengan kecil yang isinya sepasang anting – anting

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang satu nya patah, dan masukan semuanya kedalam tas korban termasuk anting dan cincin yang terdakwa temukan ditubuh korban sebelum terdakwa keluar kamar korban terdakwa lihat ada juga hp korban jenis Nokia tipe 150 kesing

warna hitam tergeletak diatas kasur juga terdakwa ambil, serta satu buah hand phone merek Advance tipe hamer kesing warna hitam yang tergeleta diatas lemari hias dekat kamar korban juga terdakwa ambil, setelah itu terdakwa keluar kamar korban dan terdakwa congkel pintu – pintu lemari hias korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang ada diatas meja kaca, tetapi didalam nya tidak ada barang berharga milik korban yang bisa terdakwa ambil, setelah itu terdakwa kekamar depan korban dan terdakwa geledah seisi kamar tetapi tidak ada juga barang berharga korban yang bisa terdakwa ambi, setelah itu terdakwa ke dapur rumah korban dan terdakwa cari alat untu mengganjal pintu kamar korban dan terdakwa temukan beberapa anak kunci dan terdakwa kancingkan anak kunci tersebut untuk mengganjal kunci grendel kamar korban sehingga kamar korban terkunci dari luar, setelah itu terdakwa berjalan keluar rumah melalui pintu samping terdakwa tutup pintu samping rumah korban dan terdakwa ganjel kunci grendel nya dari luar dengan menggunakan sebilah obeng kembang gagang plastik warna orange yang terdakwa dapat dari ruangan dapur rumah korban, setelah berada diteras samping rumah korban, terdakwa ambil motor korban dan terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara mesin dihidupkan dan terdakwa naiki dan terdakwa bawa pergi.;

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi ke Muara Bungo sampai Bungo sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sempat istirahat di Hotel Anda selama dua hari dua malam terdakwa disana, setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa pegi ke daerah Singkut dan terdakwa sampai daerah Singkut pada pukul 17.00 Wib didaerah singkut terdakwa kehabisan minyak motor korban yang terdakwa bawa, dan terdakwa dorong sejauh dua kilo meter untuk mencari bensin eceran dipingir jalan, karena terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian terdakwa tawarkan motor korban kepada yang jual minyak eceran tersebut yang tidak terdakwa

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau namanya seharga Rp. 2.000.000,- tetapi tukang eceran tersebut tidak mau membelinya dan saat itu pula terdakwa tau bahwa BPKB dan STNK yang ada terdakwa ambil dari dalam lemari korban bukan BPKB dan STNK honda revo yang terdakwa ambil dari rumah korban, setelah itu saat terdakwa dorong sepeda motor tersebut sejauh setengah kilo dari tempat -

eceran minyak tersebut, tiba-tiba ada dua orang menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda mio warna putih kemudian menyapa terdakwa 'kamu lah yang kehabisan minyak tadi 'terdakwa jawab " ia ' ditanya " apa betul mau dijual "terdakwa jawab " ia " ditanya nya " berapa uan nya "terdakwa jawab ' dua juta aja " kemudian salah satu dari mereka pergi mengambil uang selang waktu setengah jam kemudian temannya datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- setelah itu uang tersebut terdakwa terima dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan sepeda motor honda revo milik korban dibawa pergi sipembeli yang tidak terdakwa kenal dengan cara didorong menggunakan kaki kearah Sarolangun setelah itu sekira puku 18.00 Wib terdakwa naik bus kearah Lubuk Linggau sampai linggau sekira pukul 21.00 Wib, sampai di Linggau terdakwa istirahat dihotel.;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa mendapat sms dari istri sirih terdakwa An. Nisa ngajak ketemuan di Muara Bungo, kemudian terdakwa cari mobil rental An. M. Ama'as warga lubuk linggau, denga menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna putih terdakwa pergi ke Muara Bungo sampai Bungo pukul 16.00 Wib, karena terdakwa tunggu Nisa tidak kunjung datang kemudian terdakwa ajak pemilik Travel putar balik ke Lubuk Linggau, tetapi ditengah jalan dekat daerah Pelepat – Muara Bung, mobil yang terdakwa rental dipepet dan dihadang dari depan kemudian terdakwa terkejut saat mobil rental berhenti dipingir jalan terdakwa langsung lari masuk kedalam kebun sawit miik warga, sedangkan HP korban jenis nokia tipe 150 warna hitam tertinggal didalam mobil yang terdakwa rental, saat itu Polisi yang berusaha menangkap terdakwa tidak berhasil menangkap terdakwa dan terdakwa pun pada pukul 23.00 Wib naik Bus menuju Lubuk Linggau kemudian terdakwa menginap di Hotel di daerah Lubuk Linggau.;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Curup – Prop. Bengkulu untuk menemui teman terdakwa An. Adi Santosa, saat itu terdakwa sampai di rumah kediaman Adi saat itu pukul 15.00 Wib sampai disana terdakwa berpura – pura minta dicarikan kerjaan dan terdakwa menginap disana selama tiga hari

tiga malam, setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 terdakwa diajak oleh Adi ke daerah Muko – Muko Prop. Bengkulu untuk mencari kerjaan dan menginap di rumah kakak ipar Adi atas nama Sabirin, disana terdakwa menginap selama lima malam setelah itu ada yang menawari pekerjaan dan mau dijemput untuk kerja manis buah sawit.;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dijemput seseorang dengan menggunakan mobil Pick UP dengan posisi terdakwa duduk paling pinggir sedangkan teman terdakwa Adi duduk ditengah disamping sopir, setelah itu tiba – tiba mobil yang saya tumpangi dipepet dari arah samping kiri, sehingga terdakwa tidak bisa berlari untu membuka pintu, kemudian terdakwa disuruh turun dari mobi dan dibawa ke kantor Polisi daerah Muko – Muko disana terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan terhadap korban An. Suyanti di Rimbo Bujang Kab. Tebo, dan dari dalam tas panggul warna hitam milik terdakwa polisi menemukan barang – barang milik korban berupa perhiasan emas (Anting – anting dan cincin) STNK dan BPKB asli serta satu buah hp merek Advance tipe Hammer warna hitam, setelah itu terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Tebo dan dibawa ke Tebo.;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Suyanti Als Yanti Bin Karyo Sularmo meninggal dunia.;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10298 / R XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit H. Abdul Manap Jl.SK.RD.Sayahbuddin Kecamatan Alam Barajo Mayang Mangurai Kota Baru Jambi 36129 oleh Dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, MH didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan Jenazah ata nama Suyanti Binti Karyo Sualrmo, perempuan, 43 tahun yaitu :

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahunan warna kulit sulit dinilai. Pada pemeriksaan luar bagian anggota gerak atas terdapat ikatan kabel dan masker dengan dua lilitan dengan dua simpul mati dan pada bagian anggota-

gerak bawah terdapat ikatan kabel sebanyak lima lilitan dengan satu simpul mati pada bagian leher ditemukan adanya trauma tumpul berupa jeratan yang menyebabkan pada pemeriksaan dalam ditemukan retaknya tulang tenggorok bagian tiroit menyebabkan berhentinya jalan napas, pada pemeriksaan dalam tampak, organ jantung, paru-paru, hati, ginjal berwarna merah pucat sebab kematian adalah terhentinya jalan napas akibat retakan pada tulang rawan tiroit pada tenggorok yang disebabkan oleh jeratan pada leher hal inilah yang menyebabkan kematian dan tidak ditemukannya trauma tajam.;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana.;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Rusdi Bin Badri, pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di rumah korban SUYANTI di Jalan Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan September 2019, terdakwa mendapatkan nomor hp korban Suyanti Als Yanti Binti Kaaryo Sularmo dari seseorang An. Juna di Terminal Rimbo Bujang, setelah itu korban Suyanti dan terdakwa menjadi akrab lalu memutuskan untuk berpacaran dan terdakwa selain dengan korban Suyanti terdakwa juga ada mendekati perempuan lain An. Nisa dan

sempat menikahinya secara sirih tetapi keluarga Nisa menentang pernikahan sirih yang terdakwa lakukan dengan Nisa.;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dititipkan oleh keluarga Nisa ke Polsek Rimbo Bujang karena dianggap mengganggu ketentraman keluarganya, setelah itu pada siang hari Sabtu nya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi atau kabur dari Polsek Rimbo Bujang dengan cara membawa tas panggul milik Terdakwa warna hitam yang berisikan pakaian dengan cara berjalan kaki melalui kebun bayam dibelakang polsek menuju lokasi terminal Rimbo Bujang yang hanya berjarak sekitar empat ratus meteran dan saat itu terdakwa duduk didekat lokasi mushola terminal setelah itu sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menelpon korban dan terdakwa berkata “ bisa dak tolong aku “ dijawab korban “ tolong apa “ kata terdakwa “ aku lari dari polsek “ tolong jemput aku di terminal dekat mesjid “ dijawab korban “ ia tunggu sebentar “, kemudian sekira pukul 15.00 Wib korban datang menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis honda revo les merah hitam no. Pol nya terdakwa tidak tau, dan korban memakai baju gaun / gamis panjang warna merah dan bawahannya memakai lepis panjang warna biru, dan jilbab warna kuning, kemudian korban langsung memanggil terdakwa “ cepat lah naik “ kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor nya setelah itu korban pun membawa sepeda motornya kearah Unit VI Rimbo Bujang, namun sebelum sampai rumah nya korban minta ganti posisi yang awalnya dia yang membonceng terdakwa setelah itu terdakwa yang membonceng korban dengan alasan korban takut dikejar polisi dan hari hujan, setelah itu terdakwa lah yang membawa motor korban sambil membocengnya menuju rumah kediamannya melalui Jl. Sapat Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang.;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sebelum sampai kerumah nya diatas jembatan Jl. Sapat terdakwa disuruh korban untuk menghentikan motornya dan terdakwa disuruh turun kemudian korban menyuruh terdakwa berjalan kaki kerumah nya, sedangkan korban berbalik arah membawa sepeda motor nya ke Jalan poros dengan alasan mau mencari uang dulu, dan terdakwa pun terus berjalan kaki melalui jalan yang dilalui warga menuju rumah kediaman korban, terdakwa sampai

rumah korban sekitar pukul 16.45 Wib setelah itu terdakwa duduk diteras samping rumah korban untuk menunggu korban pulang, dan selama terdakwa berjalan kaki tidak ada warga yang melihat terdakwa datang kerumah korban, kondisi sekitar sepi tidak ada aktifitas warga diluar rumah.;

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib korban pulang sendirian menggunakan sepeda motor miliknya honda Revo les merah hitam, dan diparkirkan nya diteras samping kiri rumah nya, setelah itu korban mengajak terdakwa masuk kedalam rumah nya melalui pintu samping akses menuju dapur rumah nya, saat pulang korban masih mengenakan baju gamis panjang warna merah dan jilab nya warna kuning, setelah berada didalam rumah korban langsung istirahat didalam kamar tidurnya sedangkan terdakwa didapur rumah korban untuk membuat kopi setelah itu korban menyuruh terdakwa untuk duduk istirahat dikursi ruang tengah rumah korban sambil merokok, sedangkan korban didalam kamar nya sedang menelepon laki – laki lain sampai selama dua jam dan ia pun tertidur, pada saat korban bertelpon dengan laki – laki lain terdakwa merasa cemburu dan marah dengan korban sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, tetapi sebelum membunuh korban terdakwa mau menyetubuhi korban dulu.;

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berjalan masuk kedalam kamar korban dan korban posisi tidur telentang diatas kasur masih mengenakan pakaian pakaian baju gamis panjang warna merah tetapi bawahnya tidak memakai celana lepis panjang, setelah itu terdakwa naik keatas kasur dan memeluk tubuh korban serta mencium bibir korban dan korban terbangun dari tidurnya setelah itu terdakwa rayu korban dengan berkata “ saya serius dan sayang sama kamu “ setelah itu terdakwa raba kemaluan korban dan korban tambah bernafsu membalas ciuman terdakwa

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam korban dengan menurunkan nya kebawah sampai kaki kirnya terlepas setelah itu baru terdakwa sendiri yang melepaskan celana dalam nya dari kaki kanannya, kemudian terdakwa tarik bajunya sampai keatas sehingga terlihat kemaluannya setelah itu terdakwa buka rosleting terdakwa dan saat itu terdakwa masih mengenakan pakaian lengkap dan terdakwa keluaran kemaluan terdakwa dan terdakwa arahkan ke vagina korban dan saya dorong keluar masuk selama lima belas menit,

dan terdakwa pun klimaks mengeluarkan sperma terdakwa didalam vagina korban, kemudian korban masih bernafsu dan terus mengajak terdakwa berhubungan dengan menukar posisi dimana terdakwa dibaringkan telentang diatas kasur dan korban naik keatas tubuh terdakwa dan menggoyang nya selama tujuh menih dan korban pun ikut klimaks, setelah selesai berhubungan korban keluar dari kamar menuju dapur dan terdakwa pun menyusulnya kedapur , saat didapur korban memasak Mie rebus untuk terdakwa dan korban tetapi saat itu Mie tidak habis semua masih ada tertinggal didalam kwali, selesai makan terdakwa dan korban kembali keruangan tengah, korban terus masuk kedalam kamar dan terdakwa duduk dikursi dekat kamar korban sambil merokok.;

- Lalu lima menit kemudian, selesai merokok terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dengan maksud untuk menyetubuhi korban kembali, posisi korban berbaring telungkup diatas kasur tetapi sudah tidak mengenakan pakaian dalam, setelah itu terdakwa naik lagi keatas kasur duduk disamping kiri tubuh korban, dan terdakwa pegang korban dengan maksud mau membangunkan korban untuk mengajak bersetubuh kembali, tetapi korban menolak dengan menendangkan kaki kiri nya kearah tubuh terdakwa hingga terdakwa terjatuh kelantai, saat itu terdakwa menjadi emosi kembali dan langsung naik keatas tubuhnya dan menduduki punggung nya dari atas dengan posisi kedua kaki terdakwa mengangkangi tubuh korban posisi kedua tangan korban, tangan kiri nya tertindih dadanya sedangkan tangan kanan nya lurus kebawah ditahan dengan kaki kanan terdakwa, setelah itu terdakwa memiting leher korban dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa tarik kuat – kuat keatas dan tangan kiri terdakwa memegang sudut kasur untuk menahan tubuh korban, karena saat itu korban berusaha meronta sampai pakaian gaun nya

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersikap keatas dan terlihat pantatnya, terdakwa piting leher korban selama lima menit sampai korban tidak bergerak lagi, setelah terdakwa lihat korban tidak bergerak kemudian tangan kiri terdakwa mengambil kabel charge hp nokia korban yang ada tergetak diatas kasur, setelah itu terdakwa bagi dua dan terdakwa kalungkan ke leher korban dan terdakwa tarik kuat – kuat keatas setelah itu terdakwa kebatkan kabel tersebut sebanyak dua kebatan dan terdakwa ikat mati.;

- Setelah itu terdakwa lihat ada satu buah anting – anting korban terlepas dan tergeletak diatas rambut korban dan terdakwa ambil terus terdakwa turun dari kasur terdakwa letakan anting – anting tersebut diatas meja hias diluar kamar, setelah itu karena terdakwa khawatir korban hidup lagi dan berjalan keluar kamar, terdakwa cari alat pengikat lainnya saat itu terdakwa lihat ada kabel listrik warna merah yang ada terpasang diradio diatas lemari hias korban, dan terdakwa potong menjadi dua dengan menggunakan sebilah parang yang ada tergeletak diatas meja kaca dekat korsi diruang tengah dekat kamar korban, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar dan terdakwa ikatkan kabel listrik tersebut kepada kedua tangan korban kearah belakang saat itu tangan korban terdakwa ikat sebanya dua lilitan setelah itu terdakwa buat ikatan simpul mati, kemudian terdakwa lihat ada tali masker diatas kasur warna putih biru, dan terdakwa ikatkan juga ketangan korban, terdakwa lihat ada sebuah cincin dijari manis tangan kiri korban dan terdakwa lepas cincin tersebut dan terdakwa ambil dan terdakwa letak diatas meja hias dekat anting – anting, setelah itu terdakwa ambil lagi satu buah kabel listrik warna merah (potongan yang kedua) dan terdakwa ikatkan kekedua kaki korban sebanya dua lilitan setelah itu terdakwa ikat dengan simpul mati, setelah leher, kedua tangan dan kaki korban terikat, terdakwa lihat ada kotoran keluar dari lobang veses korban seujung kuku, kemudian terdakwa ambil selimut tebal warna merah motip kembang yang ada dikasur korban dan terdakwa selimuti tubuh korban dari ujung kaki sampai ujung rambutnya kemudian terpikir oleh terdakwa ingin menguasai harta korban setelah itu terdakwa geledah isi lemari pakaian korban yang ada didalam kamarnya, dan dari dalam lemari terdakwa temukan dompet korban yang berisikan uang sebesar Rp. 780.000,- setelah itu ada BPKB serta STNK asli

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



milik korban, awalnya terdakwa pikir BPKB dan STNK sepeda motor honda Revo, ternyata setelah terdakwa bawa BPKB dan STNK yang terdakwa ambil tersebut untuk Honda Mega Pro milik korban, dan dari dalam lemari terdakwa temukan juga celengan kecil yang isinya sepasang anting – anting kecil yang satu nya patah, dan masukan semuanya kedalam tas korban termasuk anting dan cincin yang terdakwa temukan ditubuh korban sebelum terdakwa keluar kamar korban terdakwa lihat ada juga hp korban jenis Nokia tipe 150 kesing-

warna hitam tergeletak diatas kasur juga terdakwa ambil, serta satu buah hand phone merek Advance tipe hamer kesing warna hitam yang tergeleta diatas lemari hias dekat kamar korban juga terdakwa ambil, setelah itu terdakwa keluar kamar korban dan terdakwa congkel pintu – pintu lemari hias korban dengan menggunakan sebilah parang panjang yang ada diatas meja kaca, tetapi didalam nya tidak ada barang berharga milik korban yang bisa terdakwa ambil, setelah itu terdakwa kekamar depan korban dan terdakwa geledah seisi kamar tetapi tidak ada juga barang berharga korban yang bisa terdakwa ambi, setelah itu terdakwa ke dapur rumah korban dan terdakwa cari alat untu mengganjal pintu kamar korban dan terdakwa temukan beberapa anak kunci dan terdakwa kancingkan anak kunci tersebut untuk mengganjal kunci grendel kamar korban sehingga kamar korban terkunci dari luar, setelah itu terdakwa berjalan keluar rumah melalui pintu samping terdakwa tutup pintu samping rumah korban dan terdakwa ganjel kunci grendel nya dari luar dengan menggunakan sebilah obeng kembang gagang plastik warna orange yang terdakwa dapat dari ruangan dapur rumah korban, setelah berada diteras samping rumah korban, terdakwa ambil motor korban dan terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah korban dengan cara mesin dihidupkan dan terdakwa naiki dan terdakwa bawa pergi.;

- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi ke Muara Bungo sampai Bungo sekira pukul 07.00 Wib terdakwa sempat istirahat di Hotel Anda selama dua hari dua malam terdakwa disana, setelah itu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa pegi ke daerah Singkut dan terdakwa sampai daerah Singkut pada pukul 17.00 Wib didaerah singkut terdakwa kehabisan minyak motor korban yang terdakwa bawa, dan

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



terdakwa dorong sejauh dua kilo meter untuk mencari bensin eceran dipingir jalan, karena terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian terdakwa tawarkan motor korban kepada yang jual minyak eceran tersebut yang tidak terdakwa tau namanya seharga Rp. 2.000.000,- tetapi tukang eceran tersebut tidak mau membelinya dan saat itu pula terdakwa tau bahwa BPKB dan STNK yang ada terdakwa ambil dari dalam lemari korban bukan BPKB dan STNK honda revo yang terdakwa ambil dari rumah korban, setelah itu saat terdakwa dorong sepeda motor tersebut sejauh setengah kilo dari tempat -

eceran minyak tersebut, tiba-tiba ada dua orang menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda mio warna putih kemudian menyapa terdakwa 'kamu lah yang kehabisan minyak tadi 'terdakwa jawab " IA ' ditanya " apa betul mau dijual "terdakwa jawab " ia " ditanya nya " berapa uan nya "terdakwa jawab ' dua juta aja " kemudian salah satu dari mereka pergi mengambil uang selang waktu setengah jam kemudian temannya datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- setelah itu uang tersebut terdakwa terima dari orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan sepeda motor honda revo milik korban dibawa pergi sipembeli yang tidak terdakwa kenal dengan cara didorong menggunakan kaki kearah Sarolangun setelah itu sekira puku 18.00 Wib terdakwa naik bus kearah Lubuk Linggau sampai linggau sekira pukul 21.00 Wib, sampai di Linggau terdakwa istirahat dihotel.;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 terdakwa mendapat sms dari istri siri terdakwa An. Nisa ngajak ketemuan di Muara Bungo, kemudian terdakwa cari mobil rentalan An. M. AMA'AS warga lubuk linggau, denga menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna putih terdakwa pergi ke Muara Bungo sampai Bungo pukul 16.00 Wib, karena terdakwa tunggu Nisa tidak kunjung datang kemudian terdakwa ajak pemilik Travel putar balik ke Lubuk Linggau, tetapi ditengah jalan dekat daerah Pelepat – Muara Bung, mobil yang terdakwa rental dipepet dan dihadang dari depan kemudian terdakwa terkejut saat mobil rentalan berhenti dipingir jalan terdakwa langsung lari masuk kedalam kebun sawit miik warga, sedangkan HP korban jenis nokia tipe 150 warna hitam tertinggal didalam mobil yang terdakwa

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental, saat itu Polisi yang berusaha menangkap terdakwa tidak berhasil menangkap terdakwa dan terdakwa pun pada pukul 23.00 Wib naik Bus menuju Lubuk Linggau kemudian terdakwa menginap di Hotel di daerah Lubuk Linggau.;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi kedaerah Curup – Prop. Bengkulu untuk menemui teman terdakwa An. ADI SANTOSA, saat itu terdakwa sampai dirumah kediaman Adi saat itu pukul 15.00 Wib sampai disana terdakwa berpura – pura minta dicarikan kerjaan dan terdakwa menginap disana selama tiga hari

tiga malam, setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 terdakwa diajak oleh Adi ke daerah Muko – Muko Prop. Bengkulu untuk mencari kerjaan dan menginap dirumah kakak ipar Adi atas nama SABIRIN, disana terdakwa menginap selama lima malam setelah itu ada yang menawari pekerjaan dan mau dijemput untuk kerja manis buah sawit. ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dijemput seseorang dengan menggunakan mobil Pick UP dengan posisi terdakwa duduk paling pinggir sedangkan teman terdakwa Adi duduk ditengah disamping sopir, setelah itu tiba – tiba mobil yang saya tumpangi dipepet dari arah samping kiri, sehingga terdakwa tidak bisa berlari untu membuka pintu, kemudian terdakwa disuruh turun dari mobi dan dibawa ke kantor Polisi daerah Muko – Muko disana terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan terhadap korban An. Suyanti di Rimbo Bujang Kab. Tebo, dan dari dalam tas panggul warna hitam milik terdakwa polisi menemukan barang – barang milik korban berupa perhiasan emas (Anting – anting dan cincin) STNK dan BPKB asli serta satu buah hp merek Advance tipe Hammer warna hitam, setelah itu terdakwa dijemput oleh Polisi dari Polres Tebo dan dibawa ke Tebo.;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Suyanti Als Yanti Bin Karyo Sularmo meninggal dunia.;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10298 / R XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit H. Abdul Manap Jl.SK.RD.Sayahbuddin

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alam Barajo Mayang Mangurai Kota Baru Jambi 36129 oleh Dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, MH didapat kesimpulan dari hasil pemeriksaan Jenazah ata nama SUYANTI Binti KARYO SUALRMO, perempuan, 43 tahun yaitu :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahunan warna kulit sulit dinilai. Pada pemeriksaan luar bagian anggota gerak atas terdapat ikatan kabel dan masker dengan dua lilitan dengan dua simpul mati dan pada bagian anggota gerak bawah terdapat ikatan kabel sebanyak lima lilitan dengan satu simpul mati pada bagian leher ditemukan adanya trauma tumpul berupa jeratan yang menyebabkan pada pemeriksaan dalam ditemukan retaknya tulang tenggorok bagian tiroit menyebabkan berhentinya jalan napas, pada pemeriksaan dalam tampak, organ jantung, paru-paru, hati, ginjal berwarna merah pucat sebab kematian adalah terhentinya jalan napas akibat retakan pada tulang rawan tiroit pada tenggorok yang disebabkan oleh jeratan pada leher hal inilah yang menyebabkan kematian dan tidak ditemukannya trauma tajam.;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sunarno Als Narno Bin Karyo Sularmo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 19.30 Wib di rumah korban Suyanti Binti Karyo Sularmo yang terletak di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap adik kandung saksi yang bernama Suyanti Binti Karyo Sularmo.;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari sdri. Raimi pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib dengan cara menelpon ke hp saksi yang mana saat itu saksi sedang berada diwarung depan rumah saksi sendiri yang terletak di Jl. Meranti RT. 08 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, kata Raimi kepada saksi “

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pakde, Mbak Yanti sudah meninggal “ Pakde lapor polisi “ dan telpon dimatikan oleh Raimi saat itu saksi mendengar suara Raimi dan sekitar nya pada menangis.;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar bahwa korban An. Suyanti telah meninggal dunia, saksi langsung menelpon anggota Polisi yang dikenal saksi bernama Nandang Pambudi yang rumah nya di Jl. 10 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang, kata saksi “ adik saya meninggal sudah membusuk di jalan randu dua “ kemudian telpon saksi matikan dan saksi langsung menuju rumah korban bersama keluarga besar saksi yang lain -

dan sampai dirumah korban disana sudah ramai warga sekitar serta adanya Polisi.;

- Bahwa setahu saksi bahwa korban An. Suyanti tersebut hari – harinya hidup dan tinggal dirumah kediamannya hanya sendirian.;
- Bahwa sebelum korban diketahui meninggal dunia, terakhir kali saksi bertemu atau berkomunikasi dengan korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib dirumah kediaman saksi sendiri yang terletak di Jl. Kulim Unit VI Desa Tirta Kenca Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, saat itu korban datang sendirian kerumah saksi menggunakan sepeda motor miliknya jenis Honda Revo warna hitam, saat itu korban kerumah dengan tujuan mau menumpang ganti pakaian dirumah saksi dan kata nya “ ia mau pergi undangan ulang tahun desa “ setelah itu korban mengganti baju dengan baju Gamis terusan panjang warna merah hati dan berjilbab warna merah, setelah selesai berganti pakaian sekira pukul 13.30 Wib korban langsung pamitan pergi sendirian menggunakan sepeda motor honda revo nya kearah balai Desa, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali bertemu dengan korban dirumah kediaman orang tua saksi yang terletak di Jl. Bulian Unit VI Desa Tirta Kencana, didapur saksi mendengar suara korban sedang menerima telpon dari seseorang didalam toilet atau WC dan percakapan telpon nya hanya sebentar, dan saat itu saksi tidak menyimak apa obrolannya setelah itu saksi pergi. Lalu saksi tidak ada bertemu lagi dengan korban.;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan menjadi mayat ada barang – barang milik korban yang hilang dari dalam rumah yang saksi ketahui pertama kali adalah satu unit sepeda motor honda Revo warna hitam tidak ada, HP milik korban serta perhiasan emas milik korban pun tidak ditemukan di TKP seperti anting – anting nya, Cincin, gelang dan kalung.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan belum pernah bertemu dengan terdakwa namun sebelumnya orang tua saksi ada bercerita bahwa terdakwa tersebut sekitar dua bulan yang lalu ada datang menemui orang tua saksi di Jl. Bulian Unit VI Rimbo Bujang katanya ia berniat mau melamar korban, dan ia mengaku bekerja sebagai Sopir -

Travel dari Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. 21 Unit III Rimbo Bujang ditempat mbak nya, ia mengaku punya kebun banyak dilubuk landau, punya mobil Rush sudah mau dijual ditawar seratus tiga puluh juta, dan berpura – pura mau membeli mobil pick up ceri milik adik saksi dengan alasan untuk membawa karetnya ke Pabrik, dan berkata mau membeli kebun didaerah tebo namun uang nya kurang dua puluh lima juta malah menyuruh korban untuk mencari pinjaman, pada saat itu saksi mengatakan kepada orang tua saksi agar jangan percaya dulu.;

- Bahwa sebelumnya korban ada Curhat kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib saat korban ada datang kerumah saksi sendirian baru habis dari pasar Unit II Rimbo Bujang dan mampir mau mengganti baju untuk menghadiri acara dibalai Desa Tegal Arum sambil korban mendandani wajahnya atau bermake Up saat itu korban sambil bercerita kepada saksi dan istri saksi katanya “ apakah saya ini orang punya “ kok saya selalu ingin dimanfaatkan orang “ kok orang itu senang dengan saya “ tapi yang disenangi bukan diri saya “ melainkan apa yang saya punya “ saksi tanya “ motor kamu yang mega pro dimana “ dijawab korban “ sudah saya ambil dari rusdi “ saat ini dirumah “ orang nya tertangkap di unit tujuh “ malam itu saya dibel “ tapi saya tidak mau datang ketempat kejadian si rusdi “ saya tanya “ kelanjutannya gimana hubungan kamu dengan dia ‘ dijawab korban ‘ tidak lagi “ hanya itu curhatan korban kepada saksi.;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu bahwa terdakwa ada menjalin hubungan dengan korban An. Suyanti tersebut yaitu sejak bulan September 2019.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. **Danuri Bin Wastam**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal korban An. Suyanti Bin Karyo Sularmo karena Suyanti tinggal didepan rumah saksi.;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap korban Suyanti terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya di Jl. Randu II RT. 40 Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo Prop. Jambi.;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut yaitu saksi tahu sendiri dan melihat langsung namun saksi tahu nya bukan saat korban dibunuh tetapi tahu nya setelah korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan membusuk.;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pertama kali pembunuhan tersebut yaitu berawal saat itu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi sedang berada dirumahnya tiba – tiba datang kerumah saksi sdri. Mutiatun menanyakan keberadaan korban An. Suyanti “ kemudian saksi dan istrinya menjawab tidak tahu setelah itu Mutiatun minta untuk ditemani melihat kondisi rumah korban, setelah itu saksi dan istrinya pergi menemani Mutiatun untuk melihat kondisi rumah korban.;
- Bahwa pada saat saksi dan sdri. Mutiatun sampai kerumah korban saksi melihat kondisi rumah korban sepi, lampu luar atau teras rumah korban tidak menyala sedangkan lampu didalam rumah nya menyala, seluruh pintu dan jendela tertutup dan terkunci semua, tetapi pintu samping rumah korban terkunci dari luar dengan kondisi anak grendel kunci nya dikunci dengan satu buah obeng kembang dengan gagang plastik warna kuning

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



kemudian Mutiatun mencabut obeng tersebut dan melepas pengait kunci pintu nya sehingga pintu samping rumah korban bisa dibuka setelah terbuka saksi bersama Mutiatun masuk kedalam rumah korban dan saksi lihat dapur rumah korban terlihat berantakan ada pakaian korban dan handuk berserakan dilantai dan kursi dapur setelah itu Mutiatun terus berjalan keruangan tengah sedangkan saksi menunggu diruang dapur rumah korban, selang waktu dua menit kemudian Mutiatun menjerit dari ruang tengah jeritan nya saat itu “ Asta’firullah Halazim “ dan terdengar tangisan Mutiatun, kemudian saksi kaget dan langsung menyusul masuk keruang tengah dan saksi melihat Mutiatun berada didepan pintu kamar korban dan saksi susul mendekati kamar korban dan disana saksi melihat ada seseorang yang terlihat hanya rambut nya saja posisi seluruh tubuh-

nya tertutup selimut tebal warna merah dan terbaring diatas kasur dan kamar nya berserakan dimana seluruh pakaian korban yang ada didalam lemari pakaian nya berserakan dilantai dan diatas kasur, serta tercium dengan saksi aroma busuk dan menyengat sekali setelah itu saksi langsung keluar dari rumah korban.;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya kerusakan pada rumah korban.;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah korban sekitar 20 meter.;
- Bahwa Saksi terakhir kali ada bertemu dengan korban An. Suyanti tersebut yaitu sekitar dua bulan yang lalu atau sekitar bulan November 2019.;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban An. Suyanti tersebut tinggal sendirian dirumah nya tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Mutiatun Als Mutih Binti Kasturi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui korban An. Suyanti telah ditemukan menjadi mayat yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib di rumah kediamannya sendiri yang terletak di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri korban An. Suyanti tersebut telah menjadi mayat dan saksi yang mengetahui pertama kali jika korban An. Suyanti tersebut telah menjadi mayat.;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali korban An. Suyanti tersebut telah menjadi mayat yaitu awalnya hand phone korban tidak bisa dihubungi selama tiga hari sejak hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu saksi berusaha menelpon ke nomor HP korban, saat itu kedua nomor korban tersebut tidak ada yang aktif dan pada hari itu saksi sempat mengulang dua kali telpon namun nomor tersebut tidak juga aktif, saat saksi menelpon korban dengan maksud mau mengajak pergi kondangan, setelah itu esok hari pada hari

Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib saat itu saksi ada menelpon ke nomor hp korban sebanyak dua kali, tetapi hp korban juga tidak aktif kedua nomornya, saat itu saksi mau kembali mengajak korban pergi kondangan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi mencoba menelpon kedua nomor hp korban kembali tetapi tidak aktif saat itu saksi menelpon hanya satu kali, akhirnya saksi pergi kerumah depan tetangga korban yang juga masih ada hubungan keluarga (adik ipar korban) An. Raimi dan saat itu saksi bertanya “ tau mbak yanti apa ngak lek “ dijawab nya “ ngak tu “ sudah berapa hari tidak ada nampak “ yang aku ingat malam minggu ia pulang sekitar pukul 22.00 WIB “ saksi berkata “ aku panggil – panggil kok ngak ada ya lek “ kemudian Raimi nya berkata “ kemaren aja dikasih nasih orang (punjungan) “ dicantelin disamping rumah nya “ kemudian saksi berkata “ dimana ya lek kok ngak ada ‘ ya udah lek”, kemudian saksi jalan kaki pergi kerumah tetangga nya yang ada disebelah jalan disebelah rumah Raimi atas nama pak Wage Als Pak Danuri meminta tolong untuk menemani masuk kerumah korban dan saat sampai dirumah korban saksi melihat seluruh pintu seluruh pintu terkunci dari dalam hanya ada satu pintu yang terkunci dari luar hanya dikunci dengan obeng kembang, kemudian saksi cabut obeng kembangnya dan pintu pun terbuka setelah itu saksi dan saksi Danuri masuk kedalam rumah melalui ruang dapur

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



rumah korban dan saksi panggil – panggil korban “ Yu “ Yu “ tapi korban tidak kunjung menyaut, setelah itu saksi masuk keruang tengah yang ada korsinya disana saksi lihat ada sebilah parang diatas meja setelah itu saksi buka pintu kamar sebelah kiri yang biasa digunakan untuk sholat oleh korban, ternyata didalam ruangan tersebut kosong, kemudian saksi kemudian saksi berjalan kearah kamar korban, saksi buka ordeng pintu kamar korban saksi lihat , pintu kamar korban terkancing dan terkunci oleh anak kunci lemari kemudian saksi buka kancing pintu kamar korban dan saksi dorong pintu nya saat pintu terbuka saksi lihat kamar korban berserakan pakaian nya pada keluar dari lemari dan berserakan diatas kasur dan lantai dikamar korban, kemudian saksi lihat kearah tempat tidur yang pertama kali saksi lihat, rambut korban dan tubuh korban tertutup selimut dan ada aroma bau menyengat seperti bau bangkai yang

membusuk langsung saksi menjerit “ Bukde “ Mbak Yanti sudah ngak ada (meninggal) “ langsung Bukde dan saksi lari terbirit – birit keluar rumah korban, dan saat diluar rumah korban, saksi berteriak minta tolong “ tolong “ tolong “ Mbak Yanti Sudah Meninggal “ begitulah ceritanya saksi mengetahui pertama kali adanya penemuan mayat tersebut.;

- Bahwa untuk kondisi rumah korban saat pertama kali saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia yaitu seluruh pintu rumah korban dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam kecuali pintu samping akses masuk ruang dapur rumah korban, kemudian lampu teras luar depan dan samping nya mati yang hidup hanya lampur kamar korban hidup, lampu tengah yang ada korsi tamu dan ruang tengah yang ada TV lampunya hidup, ruang dapur hidup, untuk ruang tamu dan ruang depan saksi tidak perhatian, yang saksi lihat ada parang panjang diatas meja korsi tamu ruang tengah dekat kamar korban, pintu akses keluar dapur terkunci dari luar menggunakan obeng kembang, pintu kamar korban terkunci dari luar dengan menggunakan anak kunci lemari, pakaian korban yang didalam kamar pada berserakan dilantai, ada baju kotor korban sebelum ia mengganti pakaian dengan menggunakan baju merah sebelum mati ada berserakan didapur dekat motor, ada handuk tergeletak diatas korsi, ada makanan tahu diatas meja dapur, ada satu unit motor honda mega pro warna hitam milik korban yang terparkir didapur.;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk kamar korban saksi mencium bau bangkai pada saat membuka pintu kamar korban.;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban masih hidup yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi dan korban sama – sama dari Balai Desa Unit VI yang mana Korban menemani saksi untuk menghadiri acara Festipal Rabana di sana, sedangkan korban saat itu saksi minta bantuannya untuk memegangi anak saksi, setelah selesai acara korban dan saksi sama – sama pulang dengan satu motor dan saksi serta korban berpisah disimpang Jl. Bulian Unit VI Rimbo Bujang karena posisinya sepeda motor korban sedang dipakai oleh anak saksi An. yahya untuk nongkrong sama anaknya di simpang Jl. Bulian pas saat pulang bertemu dengan anak saksi langsung korban turun dari motor dan meminta motornya setelah itu saksi berkata ‘

ngak tidur disini aja Yu ‘ dijawab korban “ ngak lah “ cuaca cerah ‘ aku pulang aja “ sambil korban naik motor korban berkata “ ada abang nunggu dirumah “ terus korban langsung ngegas motornya kearah pulang kerumahnya melalui jalan poros Bulian, itulah terakhir kali saksi bertemu dengan korban.;

- Bahwa pada saat menemani saksi dibalai Desa, pakaian yang digunakan oleh korban Suyanti yaitu baju gaun panjang bahan satin halus warna merah hati.;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan belum pernah bertemu dengan terdakwa namun saksi mengetahui bahwa korban ada berpacaran dengan terdakwa yang sering dipanggilnya Abang.;
- Bahwa sebagaimana yang saksi tangkap dan saya tafsir dari kata – kata korban pada malam terakhir saksi bertemu setelah pulang dari Balai Desa bahwa korban berkata ‘ ada abang nunggu dirumah “ abang dimaksud adalah terdakwa Rusdi.;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh korban pada malam itu atau terakhir kali dilihat saksi adalah Honda Revo warna hitam les merah.;
- Bahwa setau saksi korban ada memiliki hand phone sebanyak dua buah hand phone.;
- Bahwa pada saat saksi menemukan mayat korban ada barang – barang milik korban yang hilang dari dalam rumah yang saksi ketahui pertama kali

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



adalah satu unit sepeda motor honda Revo warna hitam tidak ada, HP milik korban serta perhiasan emas milik korban pun tidak ditemukan di TKP seperti anting – anting nya, Cincin, gelang dan kalung.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. **Mamik Binti Sutarno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib dirumah di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo-

Bujang Kab.Tebo telah ditemukan mayat seorang perempuan An. Suyanti.;

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya peristiwa penemuan mayat An. Suyanti yaitu saksi tahu dari oranglain yang mengabari saksi melalui via telpon saat itu sdri. Raimi yang mengatakan “halo MI” saksi jawab “ia mbak” kemudian Raimi mengatakan “itu Suyanti” saksi tanya “emang kenapa” dijawab Raimi “dia nya udah ngak ada dirumah dua hari atau tiga hari, emangnya dia ngak ketebo, ngak ketemu kamu” saksi jawab “nggak, gak ketemu” kemudian Raimi berkata “jadi dianya tiga hari tiga malam kalau gak ditebo dimana” saksi jawab “ya gak tahu, aku ga ketemu dia kok, kalau hari jumat nya memang kerumah mau beli sayur putut mau bikin bakwan untuk jualan di balai desa unit enam” kemudian Raimi berkata “berarti dia nya itu dirumah atau dimana, soalnya hari minggu itu ada kencana sama umi atun itu mau undangan, tapi ditelpon hpnya ngak aktif, apa mungkin dia dirumah ya, mi jangan-jangan dia sakit ninggal dirumah” kemudian saksi jawab “coba digedor pintunya” Raimi menjawab “ih ngak beranilah nanti dikira aku entah pencuri entah apa soalnya rumah orang kan jadi takut dicurigai orang” kemudian saksi menjawab “coba gedor rame-rame” setelah itu saksi dengar teriak-teriak dan saksi dengar juga dari telpon suara Mutiatun menjerit berkata “Suyanti sudah

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



meninggal, sudah bau” kemudian telpon dimatikan dan saksi menuju rumah korban.;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 16.00 wib saat itu korban baru habis pulang dari arah simpang Jl. Sapat atau Jalan Poros mengarah pulang kerumah nya kemudian korban mampir kewarung bertanya mu membeli sayuran putut katanya untuk membuat bakwan, dan terakhir kali saksi melihat namun tidak bertatap muka yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib, saat itu saksi melihat korban mengenakan baju blus panjang warna merah memakai jilbab tetapi saksi tidak ingat warnanya, sambil dibonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik korban warna hitam dari arah Jalan Poros atau simpang Sapat menuju kearah rumahnya dengan kecepatan sepeda motor saat itu cukup cepat sekitar lima puluh kilo meter

perjam, waktu itu yang membonceng laki-lakinya menggunakan baju atau celana apa saksi tidak perhatikan dengan jelas, dikarenakan saat itu sepeda motornya melaju kencang.;

- Bahwa cara saksi memastikan yang melintas saat itu adalah korban dengan menggunakan pakaian warna merah dan posisi dibonceng oleh laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Revo milik korban sendiri kearah rumahnya karena saat korban melintas ia sempat menolehkan mukanya kearah toko milik saksi dan posisi saksi sedang duduk didepan warung bersama karyawan saksi bernama Rita, saat itu saksi mengenali korban karena sering bertemu dengan korban dan ia pun sering melintas didepan toko saksi jika bepergian dari rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam, dikarenakan jalur keluar masuk yang terdekat menuju Unit II Rimbo Bujang ataupun kerumah orang tuanya di Jl. Bulian ya melalui jalan depan toko saksi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



5. **Marchelino Anggel Sugara Als Anggel Bin Martin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Poros Kel. Bungo Tanjung Kec. Teramang Jaya Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu.;
- Bahwa dasar saksi dan Tim Jatanras saat itu bisa menangkap terdakwa yaitu atas dasar adanya daftar pencarian orang (DPO) yang ada diterima oleh Sat Reskrim Polres Muko – Muko kemudian kami semua termasuk saksi disuruh mencari tahu keberadaan terdakwa yang mana berdasarkan informasi awal dari Polres Tebo bahwa terdakwa adalah orang Bengkulu dan kemungkinan berada di Bengkulu serta saat itu Kanit Jatanras pun mendapatkan hasil Cek Posisi Nomor hand Phone terdakwa dari Sat Reskrim Polres Tebo yang mana dari posisi CP tersebut terdakwa berada didaerah Kel. Bungo Tanjung Kec. Teramang Jaya Kab. Muko – Muko, -

setelah itu kami menyuruh informan kami untuk mencari informasi perihal apakah ada orang baru atau pendatang baru didaerah tersebut akhirnya dari informasi informan bahwa benar ada dua orang pendatang baru didaerah Teramang Jaya kemudian kami perlihatkan gambar orang yang sedang kami cari berdasarkan data identitas DPO dari Sat Reskrim Polres Tebo An. Terdakwa ternyata dari gambar yang kami perlihatkan Informan menerangkan orang percis mirip dengan orang yang dicari, itulah awalnya kami mengetahui posisi keberadaan terdakwa didaerah Muko – Muko Prop. Bengkulu.;

- Bahwa saksi dan anggota Tim Jatanras Polres Muko – Muko baru mengetahui adanya DPO dari Sat Reskrim Polres Tebo An. Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib saat itu kami semua dipanggil dan dikumpulkan oleh Kanit Jatanras baru setelah itu diberitahu dan diperintahkan terdakwa harus dapat diamankan atau ditangkap karena terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan data pada DPO yang diterima yaitu telah melakukan pembunuhan didaerah Tebo.;
- Bahwa cara saksi dan Tim Jatanras Polres Muko – Muko bisa menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Jatanras Aiptu Kurtani mengumpulkan kami semua untuk mengatur strategi penangkapan terdakwa kemudian atas perintah kanit Jatanras saksi disuruh untuk menyamar mencari sopir mobil angkut buah sawit milik informan untuk menjemput terdakwa di rumah kediaman seseorang An. Sabirin di daerah Bungo Tanjung Kec. Terawang Jaya, sedangkan Kanit dan anggota tim lainnya menunggu di jalan Poros dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam setelah itu saksi langsung berangkat menjemput terdakwa dan saat itu terdakwa langsung, kemudian setelah itu langsung mobil saksi bawa ke jalan poros ketitik penyeragaman yang telah ditentukan, dan saat saksi melintas di jalan Poros langsung seketika mobil Kanit Jatanras menyalip mobil saksi dari samping kiri dan memepet pintu samping kiri mobil yang saksi kendari dimana menghadang pintu terdakwa jika terdakwa ada niat untuk kabur atau melarikan diri, setelah itu laju mobil langsung saksi hentikan dan mesin mobil saksi matikan, dan terdakwa langsung dipaksa untuk turun

dari dalam mobil dan dibawa masuk kedalam mobil Toyota Avanza milik Unit Jatanras, dan saat dilokasi terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatan pembunuhan tersebut yang mana terdakwa mengakui setelah dibawa ke Mapolres Muko - Muko.;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa awalnya tidak mengakui, kemudian saat di ia berserta tas bawaannya dibawa ke Mapolres Muko – Muko dan digeledah apa saja isi bawaannya dan ditemukan barang – barang berupa perhiasan emas, hand phone dan satu buah BPKB asli dan satu buah STNK asli baru terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan nya dan terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan di daerah Rimbo Bujang Kab. Tebo yang mana orang yang dibunuhnya adalah seorang perempuan / Janda satu orang anak.;
- Bahwa berdasarkan keterangan awal terdakwa saat kami tangkap bahwa ia mengakui telah membunuh korban dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan kabel charger hand phone, dan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan nya hanya sendirian saja.;
- Bahwa benda – benda yang ditemukan dari tangan terdakwa saat itu berupa perhiasan emas terdiri dari satu buah anting – anting emas ukuran besar model rantai, satu pasang anting – anting ukuran kecil yang satu

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dalam keadaan rusak / patah, satu buah cincin perempuan model rantai dan ada noda darah, kemudian satu buah hand phone merek Advance tipe Hammer casing warna hitam, satu buah BPKB asli dan satu lembar STNK asli untuk kendaraan jenis honda mega Pro warna hitam posisinya didalam tas ransel yang dibawa terdakwa.;

- Bahwa setelah saksi dan Tim berhasil menangkap terdakwa yang saksi lakukan setelah itu melalui Kanit Jatanras langsung memberitahukan pihak Sat Reskrim Polres Tebo untuk menjemput terdakwa, ternyata pihak Sat Reskrim Polres Tebo sudah dalam perjalanan menuju Muko – Muko setelah itu pada pukul 14.00 Wib terdakwa langsung diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Tebo untuk dibawa ke Tebo.;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa motor yang ditemukan pada terdakwa.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. **Ridwan Wibowo Bin Ismawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa yang telah membunuh korban An. Suyanti.;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa korban An. Suyanti tersebut telah meninggal dunia dan diduga akibat dibunuh orang yaitu adalah adik ipar korban sendiri atas nama Mutiatun.;
- Bahwa kondisi korban An. Suyanti saat ditemukan di TKP berdasarkan apa yang saksi lihat saat di TKP korban dalam kondisi telah meninggal dunia dan menjadi mayat serta membusuk dimana tubuh korban terbaring diatas tempat tidur dengan posisi melintang dan seluruh tubuh tertutup selimut tebal berwarna merah motip kembang, yang terlihat hanya rambutnya saja, setelah itu bersama Tim Medis Puskesmas Rimbo Bujang kami membuka selimut tebal yang menutupi tubuh korban, ternyata

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



kondisi tubuh korban sudah dalam proses pembusukan serta mengeluarkan aroma bau busuk yang menyengat, tubuh korban sudah berlendir dan membiru, posisi tubuh korban tertelungkup kedua tangan korban terikat kabel listrik warna merah, serta adanya tali masker warna putih juga mengikat kedua tangan korban, kemudian kedua kaki korban pun terikat kabel listrik warna merah, dan saat dicek dibagian leher korban juga terlihat adanya lilitan kabel charger warna hitam yang mengikat leher korban, dan wajah korban pun sudah susah dikenali, dan korban saat itu mengenakan busana muslim jenis gaun warna merah tanpa mengenakan jilbab, dan pakaian korban terangkat separuh hingga korban terlihat separuh bugil tanpa mengenakan celana dalam.;

- Bahwa untuk kondisi kamar atau rumah korban saat saya bersama rekan Polsek lainnya dan ditambah adanya Tim Identifikasi dari Sat Reskrim Polres Tebo, dimana kondisi rumah korban seluruh pintu jendela dan pintu

rumah tertutup dan terkunci semua, sedangkan pintu samping kiri rumah korban tertutup dan terkunci dari luar dengan cara kunci grendel diganjel dengan obeng kembang ukuran besar bergagang orange, dan diruangan dapur rumah korban saya temukan adanya pakaian korban yang berserakan dilantai, masih adanya sepeda motor korban jenis Honda Mega Pro warna hitam yang terpakir dan dari keterangan keluarga korban adanya barang – barang milik korban yang ikut hilang dibawa pelaku.;

- Bahwa untuk bagaimana ceritanya saat itu saya dan Tim Reskrim bisa mengetahui bahwa pelaku yang telah membunuh korban An. Suyanti adalah Terdakwa yaitu berawal dari hasil olah TKP dirumah korban adanya barang – barang milik korban yang hilang berupa hand phone, BPKB, perhiasan, sepeda motor honda revo serta dari keterangan pihak keluarga korban bahwa korban ada kedekatan dengan seseorang terdakwa warga Bengkulu serta dari hasil keterangan petunjuk para saksi terdapat kesesuaian satu sama lain Time Line kejadian nya sehingga saat perkara dibawa gelar di sat Reskrim Polres Tebo kemudian dari hasil gelar menyimpulkan kuat dugaan bahwa terdakwa adalah pelaku yang telah membunuh dan mengambil barang – barang berharga milik korban, kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa di daerah Bengkulu, dengan mengirimkan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO nya, setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 KBO Reskrim mendapatkan informasi bahwa orang yang kita cari ada di Wilayah Hukum Polres Muko – Muko kemudian atas perintah Kasat Reskrim Polres Tebo, kami semua disuruh untuk berangkat menangkap Terdakwa di daerah Kab. Muko – Muko Prov. Bengkulu sambil berkordinasi dengan anggota Jatanras Polres Muko – Muko atas nama Brigadir Marchelino Anggel Sugara, setelah ditangkap baru terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa dirinya lah yang telah membunuh korban An. Suyanti di Rimbo Bujang dan dari dalam tas panggul warna hitam milik pelaku Terdakwa, ditemukan beberapa macam perhiasan korban jenis anting – anting dan cincin yang masih ada bercak darah nya, setelah itu ditemukan juga satu buah BPKB dan STNK asli untuk kendaraan honda mega Pro warna hitam milik korban yang ada tertinggal didapur rumah korban, serta ditemukan pula satu buah hand phone merek Advance tipe Hamer kesing warna hitam yang diakui oleh -

Terdakwa bahwa barang – barang tersebut adalah milik korban yang diambil dan dibawa kabur setelah membunuh korban.;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh anggota Jatanras Polres Muko – Muko bahwa saat itu tidak ditemukan satu unit sepeda motor honda revo warna hitam milik korban Suyanti yang juga hilang dari dalam rumah korban setelah korban diketahui meninggal, dimana terdakwa mengakui bahwa sepeda motor honda Revo hitam milik korban telah dijualnya kepada orang lain saat ia kehabisan uang dan bensin di daerah Lubuk Linggau, setelah itu sepeda motor dijualnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelaku tidak mengenal pembelinya sehingga sampai saat sekarang ini sepeda motor belum berhasil diamankan.;
- Bahwa saat terdakwa berhasil ditangkap, ada saksi tanyakan untuk bagaimana cara terdakwa dalam membunuh korban Suyanti, yaitu berdasarkan pengakuan terdakwa setelah ditangkap bahwa terdakwa bisa membunuh korban waktu itu posisi korban berbaring telungkup diatas kasur langsung terdakwa tindih tubuhnya dari atas, lalu terdakwa kepit (sikap piting leher) dan tangan kiri terdakwa memegang pinggir kasur untuk menjaga keseimbangan tubuh pelaku setelah itu pelaku tarik kuat – kuat keatas tangan kanan pelaku tersebut, setelah terdakwa piting kuat – kuat

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



leher korban dengan tangan kanan terdakwa selama sepuluh menit hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian leher korban dililit oleh kabel chargernya warna hitam, dan kaki serta tangan terdakwa diikat dibelakang dengan menggunakan kabel lalu tubuh korban ditutup dengan kain selimut tebal warna merah motif kembang hingga tubuh korban tertutup dari ujung kaki sampai ujung kepalanya.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa alasan terdakwa saat itu telah membunuh korban An. Suyanti yaitu karena ia cemburu kepada korban disaat ia ada bersama korban didalam rumah korban, waktu itu korban asik bertelponan mesra dengan laki – laki lain, kemudian pada saat terdakwa hendak mengajak korban untuk bersetubuh saat itu korban menolak dengan mendorong tubuh pelaku dengan kaki hingga pelaku terjatuh dari kasur kelantai akhirnya disana pelaku berniat untuk membunuh korban.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban An. Suyanti tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah korban di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kenca Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Suyanti yang terdakwa akui pacar terdakwa tersebut sejak bulan September 2019.;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal korban yaitu pada hari lupa, tanggal terdakwa lupa dalam bulan September 2019 saat itu terdakwa mengenalnya melalui Via telpon yang mana terdakwa mendapatkan nomor HP korban dari teman terdakwa.;
- Bahwa bagaimana cara terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban waktu itu, posisi korban berbaring telungkup diatas kasur langsung terdakwa tindih tubuhnya dari atas, terdakwa dudukan punggung nya dengan posisi mengangkanginya dan terdakwa gapai leher korban dengan menggunakan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tangan kanan terdakwa dan terdakwa kepit (sikap piting leher) dan tangan kiri terdakwa memegang pinggir kasur untuk menjaga keseimbangan tubuh Terdakwa setelah itu terdakwa tarik kuat – kuat keatas tangan kanan terdakwa tersebut, sehingga korban merasa tercekik lehernya dan susah bernapas, dan saat itu korban berusaha melawan dengan meronta – rontakan kedua kakinya sehingga pakaian gaun nya tersikap keatas yang membuat pantat dan kemalaunya terlihat oleh terdakwa, sedangkan kedua tangannya tidak bergerak atau lemas dikarenakan posisi tangan kirinya tertindih oleh tubuhnya hanya tangan kanannya yang terlipat kebelakang, karena posisi korban saat itu tidur telungkup diatas kasar, setelah terdakwa piting kuat – kuat leher korban dengan tangan kanan terdakwa selama sepuluh menitan setelah korban Terdakwa lihat lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa lihat disudut kiri korban ada hp korban yang sedang dichas dan ada kabel chargernya warna hitam, yang berjarak sekitar satu meteran kemudian terdakwa ambil kabel charger tersebut dengan tangan kiri

terdakwa, setelah itu dengan satu tangan, kabel charger tersebut terdakwa lipat menjadi dua bagian dan ujung lipatan nya terdakwa masukan kedalam leher korban dan terdakwa jeratkan baru setelah itu dengan tangan kanan terdakwa kabel charger tersebut terdakwa tarik kuat dan terdakwa lilitkan sebanyak dua kali lilitan ke leher korban dan setelah itu terdakwa kebat mati, kemudian terdakwa langsung berdiri dan turun dari atas kasur, kemudian terdakwa lihat dari lobang anusnya korban sempat mengeluarkan kotoran (taik) sepanjang ujung telunjuk setelah itu terdakwa terus turun dari atas kasur, dan khawatir korban hidup lagi kemudian terdakwa keluar kamar mencari kabel atau tali, dan saat berada diluar kamar dipintu kamar korban diatas lemari hias korban ada sebuah radio dan diantena radionya ada diberi kabel panjang warna merah (kabel listrik / tembaga) kemudian terdakwa tarik atau terdakwa ambil setelah itu kabel tersebut terdakwa potong menjadi dua bagian dengan menggunakan parang panjang yang sebelumnya sudah ada tergeletak diatas meja tamu didepan kamar korban, setelah kabel terbagi dua, terdakwa bawa kekamar dan pertama kali terdakwa ikatkan kabel listrik tersebut terhadap kedua tangan korban dengan posisi diikat kedua tangannya kearah belakang sebanyak dua lilitan dan kebatan mati, setelah itu terdakwa ambil satu buah masker warna putih biru yang

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tergeletak diatas kasur dan terdakwa ambil kemudian terdakwa ikat kan lagi kedua tangan korban dengan masker tersebut setelah itu terdakwa lihat korban ada memakai sebuah cincin emas dijari tengah tangan kirinya kemudian terdakwa lepas cincin tersebut dan saat itu terdakwa lihat ada juga satu buah anting – anting korban terlepas dari telinganya dan tergeletak diatas rambut kepala belakang nya setelah itu terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa gabung jadi satu dengan cincin kemudian terdakwa letakan keduanya diatas meja hias depan kamar, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan kabel listrik warna merah sebanyak dua lilitan dengan kebatan mati setelah itu terdakwa tarik selimut yang ada diatas kasur korban dan terdakwa tutupin tubuh korban dengan kain selimut tebal warna merah motif kembang hingga tubuh korban tertutup dari ujung kaki sampai ujung kepalanya.;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membunuh korban, saat itu terpikir oleh terdakwa untuk mengambil dan menguasai harta milik korban yang ada tertinggal didalam rumah, kemudian terdakwa buka lemari korban dan terdakwa keluarkan seluruh pakaianya saat itu terdakwa menemukan dompet korban didalam lemari dan saat terdakwa buka ternyata ada uang sebesar Rp. 780.000, (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) serta ada KTP korban dan kertas – kertas lainnya setelah itu KTP dan kertas lainnya terdakwa keluarkan dari dalam dompet terdakwa buang dilantai kamar, yang terdakwa tinggalkan dari dalam dompet hanya uang nya saja, setelah itu terdakwa periksa lagi dalam lemari korban kemudian terdakwa temukan celengan korban ukuran kecil terbuat dari plastic warna putih didalam nya terdakwa lihat ada dua buah anting – anting dalam kondisi rusak kemudian terdakwa ambil dua buah anting – anting ukuran kecil yang rusak tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam dompet korban, setelah itu terdakwa bongkar – bongkar lagi pakaian korban yang ada didalam lemari tiba – tiba ada satu buah BPKB dan STNK motor terjatuh kelantai kamar, kemudian BPKB dan STNK motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan dalam dompet korban, setelah itu karena terdakwa lihat tidak ada lagi barang berharga milik korban didalam kamar kemudian terdakwa berjalan keluar

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kamar sambil mengambil satu buah HP milik korban merek Nokia 150 warna hitam yang tergeletak diatas kasur dan HP tersebut terdakwa masukan kembali didalam dompet korban, kemudian setelah berada diluar kamar terdakwa kancing kunci grendel pintu kamar korban setelah itu terdakwa berjalan kearah dapur dengan maksud mau mencari kunci kamar korban, ternyata yang temukan hanya anak – anak kunci yang terikat satu tali warna merah dan terdakwa ambil dari bawah meja kompor korban, setelah itu terdakwa gunakan salah satu anak kunci tersebut untuk mengganjal kunci grendel pintu kamar korban kemudian terdakwa lihat diatas lemari hias korban ada juga satu buah hand phone mere Hamer lipat kesing warna hitam langsung terdakwa ambil beserta anting – anting dan cincin yang ada terdakwa letak didekatnya dan terdakwa masukan kedalam dompet korban, setelah itu terdakwa ambil sebilah parang panjang yang ada tergeletak diatas meja tamu diruangan tengah depan kamar korban, kemudian dengan parang tersebut terdakwa congkel pintu – pintu lemari hias korban untuk -

mencari barang berharga milik korban lainnya, tetapi didalam lemari hias terdakwa tidak menemukan apa – apa, setelah itu terdakwa letak lagi parang tersebut ditempat semula diatas meja tamu ruang tengah korban, kemudian terdakwa berjalan kedepan untuk memeriksa kamar depan rumah korban, terdakwa angkat – angkat kasurnya dan terdakwa bongkar seluruh pakaian yang ada didalam lemari pakaian korban tetapi dikamar depan terdakwa tidak menemukan apa – apa kemudian terdakwa kembali berjalan kebelakang menuju dapur, sebelum sampai dapur terdakwa simpan dompet korban didalam baju terdakwa dan terdakwa selipkan dipinggang dekat perut terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu samping kiri rumah korban yang mengarah keluar rumah dekat pintu kamar mandi luar rumah korban setelah itu terdakwa tutup kembali pintunya dan terdakwa kancingkan kunci grendelnya dan terdakwa ganjal dengan obeng kembang ukuran besar gangan plastic warna kuning, setelah itu terdakwa langsung memutar kepala arah sepeda motor Honda revo korban kearah keluar dan terdakwa hidupkan kemudian langsung terdakwa tancap gas pergi dari rumah korban.;

- Bahwa sehubungan dengan pembunuhan tersebut, untuk bagaimana ceritanya saat itu terdakwa bisa berada dirumah korban, sebelum terdakwa

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



membunuhnya yaitu sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kabur dari Polsek Rimbo Bujang, dengan cara berjalan kaki menelusuri kebun bayam belakang Polsek dengan membawa seluruh pakaian terdakwa yang ada didalam tas panggul milik terdakwa warna hitam, saat itu terdakwa mengenakan pakaian kemeja batik warna biru dan didalam nya memakai baju kaos lengan pendek warna putih berkerah coklat merek Dop “ setelah itu terdakwa berjalan kearah terminal Rimbo Bujang yang berjarak sekitar lima ratus meteran, kemudian terdakwa bersembunyi didekat mushola lokasi terminal baru setelah itu terdakwa menelpon korban pada pukul 13.30 Wib saat itu terdakwa berkata “ tolong jemput Terdakwa “ diterminal rimbo bujang “ dekat mushola “ penting “ kemudian korban bertanya “ kenapa “ penting nya “Terdakwa menjawab “ pokoknya jemput sekarang “ karena Terdakwa lari dari polsek “ ini penting nian “ dijawab korban “ ia tunggu aja disana “ setelah itu hpnya dimatikan kemudian pada pukul 15.00 wib korban baru datang menjemput terdakwa -

menggunakan sepeda motor jenis Honda revo warna hitam les merah tidak mengenakan helem, memakai baju gaun gamis warna merah, jilbab warna coklat, dan bawahnya korban juga memakai celana lepis warna hitam keputihan memakai sandal warna merah hitam, setelah itu terdakwa naik keatas motornya, posisinya korban membonceng terdakwa dibelakang, kemudian sepeda motor dibawa oleh korban kearah rumah nya di Unit VI Rimbo Bujang melalui jalan poros depan polsek, dan terus ke Unit VI Rimbo Bujang dipertengahan jalan dekat jembatan, korban menghentikan laju sepeda motor nya dan menyuruh bertukaran posisi, dimana terdakwa disuruh yang mengendarai motornya sambil membonceng korban dengan alasan ia takut ditangkap Polisi, setelah itu terdakwa yang membawa motor korban sampai masuk jalan Sapat Unit VI Rimsa, namun sebelum sampai jalan Randu II Unit VI Rimbo Bujang, terdakwa disuruh korban untuk menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai, persis diatas jemabatan sebelum menuju simpang Jl. Randu II Unit VI Rimbo Bujang yang mana korban menyuruh terdakwa untuk turun dari motornya dan menyuruh terdakwa untuk berjalan kaki saja menuju rumah nya dan memberikan terdakwa satu buah kantong kresek yang berisikan bungkusan mie instan dan goreng, sedangkan korban kembali naik motor dan memutar arah menuju

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Unit VI Rimbo Bujang sebelum pergi korban berkata ‘ tunggu aja dirumah “ aku ngak lama “ setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban, saat itu terdakwa sampai dirumah korban sekitar pukul 17.00 Wib, setelah itu terdakwa masuk perkarang rumah nya dan menunggu diteras samping rumah korban karena rumah korban semua pintunya terkunci terpaksa terdakwa menunggu diluar sampai korban pulang kerumah nya. Kemudian sekira pukul 22.00 wib korban Suyanti pulang kerumahnya kemudian meyuruh terdakwa masuk kerumahnya kemudian korban masuk kedalam kamar dan bertelepon dengan laki-laki lain dengan mesra sehingga terdakwa merasa cemburu, kemudian korban tertidur dan terdakwa masuk ke kamar korban dan membangunkan korban lalu berkata “saya sayang sama kamu saya serius sama kamu” lalu mencium korban dan korban membalas ciuman terdakwa hingga akhirnya terdakwa dan korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah itu terdakwa dan korban makan mie bersama, setelah selesai korban kembali ke kamar dan

bertelepon kembali dengan laki-laki lain sedangkan terdakwa merokok diruang tengah. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar korban dan membangunkan korban kembali untuk mengajak korban melakukan hubungan suami istri lagi namun korban menolak dan menendang terdakwa hingga terdakwa terjatuh lalu terdakwa menjadi emosi dan melakukan pembunuhan tersebut.;

- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap barang – barang milik korban tersebut untuk uang tunai telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya saat terdakwa lari, sedangkan untuk sepeda motor Honda Revo telah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di daerah Singkut Kab. Sarolangun seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk satu buah hand phone merek Nokia hitam tipa 150 sudah berhasil diamankan oleh Polisi saat terdakwa lari dikejar oleh Polisi didaerah Pelepat Kab. Bungo, sedangkan barang yang lainnya saat itu Cincin, Anting – Anting, BPKB, STNK dan Hand Phone merek Hammer Lipat masih ada terdakwa simpan dan terdakwa bawa ke daerah Muko – Muko Kab. Bengkulu Utara dan saat terdakwa ditangkap barang tersebut pun berhasil diamankan oleh Polisi.;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Poros Desa Bungo Tanjung Kec. Teramang Jaya Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah mengambil barang – barang milik korban An. Suyanti setelah terdakwa membunuh korban yaitu terdakwa bermaksud mau menguasai dan memiliki barang – barang berharga milik korban setelah itu dengan tujuan barang – barang tersebut dapat terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.;
- Bahwa alasan terdakwa saat itu mengapa tega menghabisi nyawa korban An. Suyanti tersebut yaitu karena terdakwa merasa cemburu dan marah kepada korban sebab saat terdakwa berada didalam rumah korban tetapi korban malah bertelpon mesra dengan laki – laki lain, makanya saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, dan motip terdakwa mengapa membunuh korban saat itu terdakwa merasa sakit hati saat mendengar korban hendak dilamar sama orang lain, sehingga dalam pikiran terdakwa lebih baik korban terdakwa bunuh saja dari pada dimiliki orang lain, sebab

sebelumnya terdakwa mempunyai harapan korban hendak terdakwa jadikan istri buat anak – anak terdakwa nanti.;

- Bahwa uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) milik korban yang ada terdakwa ambil setelah membunuh korban untuk saat ini uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa selama pelarian terdakwa mulai dari Rimbo Bujang sampai Muko – Muko Prop. Bengkulu, yang mana yang tersebut terdakwa belikan makanan dan minuman serta uang sewa kamar hotel.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah obeng kembang dengan panjang sekitar 24 cm gagang berwarna kuning.;
2. 4 (empat) buah anak kunci lemari yang terikat tali plastik warna merah.;
3. 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang sekitar 56 cm bergagang plastik warna biru.;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai pakaian korban jenis gaun / gamis panjang warna merah.;
5. 1 (satu) buah bra warna coklat tua.;
6. 1 (satu) buah kabel listrik yang ada ikatan ditengah nya dengan panjang sekitar 45 cm (pengikat tangan korban).;
7. 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang sekitar 210 cm (pengikat kedua kaki korban). ;
8. 1 (satu) buah masker tali warna hijau (pengikat tangan korban).;
9. 1 (satu) buah kabel charger merek Nokia yang sudah terputus dua warna hitam dengan panjang sekitar 38 cm dan panjang potongan nya sekitar 15 cm (pengikat leher korban). ;
10. 1 (satu) helai selimut tebal warna merah bermotip bunga (penutup tubuh korban).;
11. 1 (satu) buah perhiasan emas milik korban jenis anting – anting ukuran besar.;
12. 1 (satu) helai jaket warna hitam bahan kaos lengan panjang warna merah merek Pesto / DC.;

13. 1 (satu) helai celana pendek kantong bom bahan lepis warna putih merek Blue Why.;
14. 1 (satu) buah hand phone merek Nokia tipe 150 warna hitam dua sim dengan nomor IMEI 1- 354864088495081 dengan nomor IMEI2 - 354864088895082 yang didalam nya terdapat satu buah kartu memori dan satu buah kartu telpon telkomsel dengan nomor : 082279135246 milik korban Suyanti.;
15. 1 (satu) buah tas panggul warna hitam tanpa merek.;
16. 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor BPKB : E – 1186000.;
17. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor STNK : 0230423.;
18. 1 (satu) buah hand phone merek ADVANCE tipe Hammer R3F Duo warna hitam dengan nomor IMEI1 – 358313100165344, dengan nomor IMEI2 – 358313100415343 du sim yng didalam nya terdapat dua kartu pertama

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Tri dengan nomor 0895412711678 DAN KARTU Telkomsel dengan nomor : 085283093050.;

19. 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor : 082345086379.;
20. 1 (satu) buah hp samsung model SM – B310E dengan nomor IMEI1 – 359941/06/032321/1 dengan nomor IMEI2 – 359942/06/032321/9 dan tidak terdapat kartu didalam nya.;
21. Perhiasan emas berupa satu buah anting – anting ukuran besar, dua buah anting – anting ukuran kecil yang mana satu buah dalam kondisi patah tiga, kemudian satu buah cincin bermotip rantai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban An. Suyanti tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah korban di Jl. Randu II Unit VI Desa Tirta Kenca Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.;
- Bahwa benar cara terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban waktu itu, posisi korban berbaring telungkup diatas kasur langsung terdakwa tindih tubuhnya dari atas, terdakwa dudukan punggung nya dengan posisi mengangkanginya dan terdakwa gapai leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa kepit (sikap piting leher) dan tangan kiri terdakwa memegang pinggir kasur untuk menjaga keseimbangan tubuh Terdakwa setelah itu terdakwa tarik kuat – kuat keatas tangan kanan terdakwa tersebut, sehingga korban merasa tercekik lehernya dan susah bernapas, dan saat itu korban berusaha melawan dengan meronta – rontakan kedua kakinya sehingga pakaian gaun nya tersikap keatas yang membuat pantat dan kemalaunya terlihat oleh terdakwa, sedangkan kedua tangannya tidak bergerak atau lemas dikarenakan posisi tangan kirinya tertindih oleh tubuhnya hanya tangan kanannya yang terlipat kebelakang, karena posisi korban saat itu tidur telungkup diatas kasar, setelah terdakwa piting kuat – kuat leher korban dengan tangan kanan terdakwa selama sepuluh menitan setelah korban Terdakwa lihat lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa lihat disudut kiri korban ada hp korban yang sedang

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dichas dan ada kabel chargernya warna hitam, yang berjarak sekitar satu meteran kemudian terdakwa ambil kabel charger tersebut dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu dengan satu tangan, kabel charger tersebut terdakwa lipat menjadi dua bagian dan ujung lipatan nya terdakwa masukan kedalam leher korban dan terdakwa jeratkan baru setelah itu dengan tangan kanan terdakwa kabel charger tersebut terdakwa tarik kuat dan terdakwa lilitkan sebanyak dua kali lilitan ke leher korban dan setelah itu terdakwa kebat mati, kemudian terdakwa langsung berdiri dan turun dari atas kasur, kemudian terdakwa lihat dari lobang anusnya korban sempat mengeluarkan kotoran (taik) sepanjang ujung telunjuk setelah itu terdakwa terus turun dari atas kasur, dan khawatir korban hidup lagi kemudian terdakwa keluar kamar mencari kabel atau tali, dan saat berada diluar kamar dipintu kamar korban diatas lemari hias korban ada sebuah radio dan diantena radionya ada diberi kabel panjang warna merah (kabel listrik / tembaga) kemudian terdakwa tarik atau terdakwa ambil setelah itu kabel tersebut terdakwa potong menjadi dua bagian dengan menggunakan parang panjang yang sebelumnya sudah

ada tergeletak diatas meja tamu didepan kamar korban, setelah kabel terbagi dua, terdakwa bawa kekamar dan pertama kali terdakwa ikatkan kabel listrik tersebut terhadap kedua tangan korban dengan posisi diikat kedua tangannya kearah belakang sebanyak dua lilitan dan kebatan mati, setelah itu terdakwa ambil satu buah masker warna putih biru yang tergeletak diatas kasur dan terdakwa ambil kemudian terdakwa ikat kan lagi kedua tangan korban dengan masker tersebut setelah itu terdakwa lihat korban ada memakai sebuah cincin emas dijari tengah tangan kirinya kemudian terdakwa lepas cincin tersebut dan saat itu terdakwa lihat ada juga satu buah anting – anting korban terlepas dari telinganya dan tergeletak diatas rambut kepala belakang nya setelah itu terdakwa ambil dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa gabung jadi satu dengan cincin kemudian terdakwa letakan keduanya diatas meja hias depan kamar, setelah itu terdakwa kembali kedalam kamar untuk mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan kabel listrik warna merah sebanyak dua lilitan dengan kebatan mati setelah itu terdakwa tarik selimut yang ada diatas kasur korban dan terdakwa tutupin tubuh korban dengan kain selimut tebal warna merah motif

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang hingga tubuh korban tertutup dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, dan setelah terdakwa berhasil membunuh korban, saat itu terpikir oleh terdakwa untuk mengambil dan menguasai harta milik korban yang ada tertinggal didalam rumah, kemudian terdakwa buka lemari korban dan terdakwa keluarkan seluruh pakaiannya saat itu terdakwa menemukan dompet korban didalam lemari dan saat terdakwa buka ternuata ada uang sebesar Rp. 780.000, (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) serta ada KTP korban dan kertas – kertas lainnya setelah itu KTP dan kertas lainnya terdakwa keluarkan dari dalam dompet terdakwa buang dilantai kamar, yang terdakwa tinggalkan dari dalam dompet hanya uang nya saja, setelah itu terdakwa periksa lagi dalam lemari korban kemudian terdakwa temukan celengan korban ukuran kecil terbuat dari plastic warna putih didalam nya terdakwa lihat ada dua buah anting – anting dalam kondisi rusak kemudian terdakwa ambil dua buah anting – anting ukuran kecil yang rusak tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam dompet korban, setelah itu terdakwa bongkar – bongkar lagi pakaian korban yang ada didalam lemari tiba – tiba

ada satu buah BPKB dan STNK motor terjatuh kelantai kamar, kemudian BPKB dan STNK motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan dalam dompet korban, setelah itu karena terdakwa lihat tidak ada lagi barang berharga milik korban didalam kamar kemudian terdakwa berjalan keluar kamar sambil mengambil satu buah HP milik korban merek Nokia 150 warna hitam yang tergeletak diatas kasur dan HP tersebut terdakwa masukan kembali didalam dompet korban, kemudian setelah berada diluar kamar terdakwa kancing kunci grendel pintu kamar korban setelah itu terdakwa berjalan kearah dapur dengan maksud mau mencari kunci kamar korban, ternyata yang temukan hanya anak – anak kunci yang terikat satu tali warna merah dan terdakwa ambil dari bawah meja kompor korban, setelah itu terdakwa gunakan salah satu anak kunci tersebut untuk mengganjal kunci grendel pintu kamar korban kemudian terdakwa lihat diatas lemari hias korban ada juga satu buah hand phone mere Hamer lipat kesing warna hitam langsung terdakwa ambil beserta anting – anting dan cincin yang ada terdakwa letak didekatnya dan terdakwa masukan kedalam dompet korban, setelah itu terdakwa ambil sebilah parang panjang yang ada tergeletak

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



diatas meja tamu diruangan tengah depan kamar korban, kemudian dengan parang tersebut terdakwa congkel pintu – pintu lemari hias korban untuk mencari barang berharga milik korban lainnya, tetapi didalam lemari hias terdakwa tidak menemukan apa – apa, setelah itu terdakwa letak lagi parang tersebut ditempat semula diatas meja tamu ruang tengah korban, kemudian terdakwa berjalan kedepan untuk memeriksa kamar depan rumah korban, terdakwa angkat – angkat kasurnya dan terdakwa bongkar seluruh pakaian yang ada didalam lemari pakaian korban tetapi dikamar depan terdakwa tidak menemukan apa – apa kemudian terdakwa kembali berjalan kebelakang menuju dapur, sebelum sampai dapur terdakwa simpan dompet korban didalam baju terdakwa dan terdakwa selipkan dipinggang dekat perut terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu samping kiri rumah korban yang mengarah keluar rumah dekat pintu kamar mandi luar rumah korban setelah itu terdakwa tutup kembali pintunya dan terdakwa kancingkan kunci grendelnya dan terdakwa ganjal dengan obeng kembang ukuran besar gangan plastic warna kuning, setelah itu terdakwa -

langsung memutar kepala arah sepeda motor Honda revo korban kearah keluar dan terdakwa hidupkan kemudian langsung terdakwa tancap gas pergi dari rumah korban.;

- Bahwa benar alasan terdakwa saat itu mengapa tega menghabisi nyawa korban An. Suyanti tersebut yaitu karena terdakwa merasa cemburu dan marah kepada korban sebab saat terdakwa berada didalam rumah korban tetapi korban malah bertelpon mesra dengan laki – laki lain, makanya saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban, dan motip terdakwa mengapa membunuh korban saat itu terdakwa merasa sakit hati saat mendengar korban hendak dilamar sama orang lain, sehingga dalam pikiran terdakwa lebih baik korban terdakwa bunuh saja dari pada dimiliki orang lain, sebab sebelumnya terdakwa mempunyai harapan korban hendak terdakwa jadikan istri buat anak – anak terdakwa nanti.;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa telah mengambil barang – barang milik korban An. Suyanti setelah terdakwa membunuh korban yaitu terdakwa bermaksud mau menguasai dan memiliki barang – barang

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berharga milik korban setelah itu dengan tujuan barang – barang tersebut dapat terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Suyanti Als Yanti Bin Karyo Sularmo meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10298 / R XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit H. Abdul Manap Jl.SK.RD.Sayahbuddin Kecamatan Alam Barajo Mayang Mangurai Kota Baru Jambi 36129 oleh Dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, MH dengan kesimpulan : bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahunan warna kulit sulit dinilai. Pada pemeriksaan luar bagian anggota gerak atas terdapat ikatan kabel dan masker dengan dua lilitan dengan dua simpul mati dan pada bagian anggota gerak bawah terdapat ikatan kabel sebanyak lima lilitan dengan satu simpul mati pada bagian leher ditemukan adanya trauma tumpul berupa jeratan yang menyebabkan pada pemeriksaan dalam ditemukan retaknya tulang tenggorok bagian tiroit menyebabkan berhentinya jalan napas, pada pemeriksaan dalam tampak, organ jantung, paru-paru, -

hati, ginjal berwarna merah pucat sebab kematian adalah terhentinya jalan napas akibat retakan pada tulang rawan tiroit pada tenggorok yang disebabkan oleh jeratan pada leher hal inilah yang menyebabkan kematian dan tidak ditemukannya trauma tajam.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



3. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *Memorie van Toelichting (MvT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum .;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud

dengan Rusdi Bin Badri, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rusdi Bin Badri di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MvT adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu :

- Kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat ;
- Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut ;
- Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pengertian unsur kesengajaan sebagaimana tersebut diatas yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Terdakwa Rusdi Bin Badri sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau perbuatan yang dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakitnya hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini korban.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar cara terdakwa dalam menghilangkan nyawa korban waktu itu, posisi korban berbaring telungkup diatas kasur langsung terdakwa tindih tubuhnya dari atas, terdakwa dudukan punggung nya dengan posisi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



mengangkanginya dan terdakwa gapai leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa kepit (sikap piting leher) dan tangan kiri terdakwa memegang pinggir kasur untuk menjaga keseimbangan tubuh Terdakwa setelah itu terdakwa tarik kuat – kuat keatas tangan kanan terdakwa tersebut, sehingga korban merasa tercekik lehernya dan susah bernapas, dan saat itu korban berusaha melawan dengan meronta – rontakan kedua kakinya sehingga pakaian gaun nya tersikap keatas yang membuat pantat dan kemalaunya terlihat oleh terdakwa, sedangkan kedua tangannya tidak bergerak atau lemas dikarenakan posisi tangan kirinya tertindih oleh tubuhnya hanya tangan kanannya yang terlipat kebelakang, karena posisi korban saat itu tidur telungkup diatas kasur, setelah terdakwa piting kuat – kuat leher korban dengan tangan kanan terdakwa selama sepuluh menitan setelah korban Terdakwa lihat lemas tidak berdaya, kemudian terdakwa lihat disudut kiri korban ada hp korban yang sedang dichas dan ada kabel chargernya warna hitam, yang berjarak sekitar satu meteran kemudian terdakwa ambil kabel charger tersebut dengan tangan kiri terdakwa, setelah itu dengan satu tangan, kabel charger tersebut terdakwa-

lipat menjadi dua bagian dan ujung lipatan nya terdakwa masukan kedalam leher korban dan terdakwa jeratkan baru setelah itu dengan tangan kanan terdakwa kabel charger tersebut terdakwa tarik kuat dan terdakwa lilitkan sebanyak dua kali lilitan keleher korban dan setelah itu terdakwa kebat mati, kemudian terdakwa langsung berdiri dan turun dari atas kasur, kemudian terdakwa lihat dari lobang anusnya korban sempat mengeluarkan kotoran (taik) sepanjang ujung telunjuk setelah itu terdakwa terus turun dari atas kasur, dan hawatir korban hidup lagi kemudian terdakwa keluar kamar mencari kabel atau tali, dan saat berada diluar kamar dipintu kamar korban diatas lemari hias korban ada sebuah radio dan diantena radionya ada diberi kabel panjang warna merah (kabel listrik / tembaga) kemudian terdakwa tarik atau terdakwa ambil setelah itu kabel tersebut terdakwa potong menjadi dua bagian dengan menggunakan parang panjang yang sebelumnya sudah ada tergeletak diatas meja tamu didepan kamar korban, setelah kabel terbagi dua, terdakwa bawa kekamar dan pertama kali terdakwa ikatkan kabel listrik tersebut terhadap kedua tangan korban dengan posisi diikat

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya kearah belakang sebanyak dua lilitan dan kebatan mati, setelah itu terdakwa ambil satu buah masker warna putih biru yang tergeletak diatas kasur dan terdakwa ambil kemudian terdakwa ikat kan lagi kedua tangan korban dengan masker tersebut.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban Suyanti Als Yanti Bin Karyo Sularmo meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445 / 10298 / R XII / 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan Bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit H. Abdul Manap Jl.SK.RD.Sayahbuddin Kecamatan Alam Barajo Mayang Mangurai Kota Baru Jambi 36129 oleh Dr. Erni Handayani Situmorang, Spf, MH dengan kesimpulan : bahwa jenazah adalah seorang perempuan umur kurang lebih empat puluh tahunan warna kulit sulit dinilai. Pada pemeriksaan luar bagian anggota gerak atas terdapat ikatan kabel dan masker dengan dua lilitan dengan dua simpul mati dan pada bagian anggota gerak bawah terdapat ikatan kabel sebanyak lima lilitan dengan satu simpul mati pada bagian leher ditemukan adanya trauma tumpul berupa jeratan yang menyebabkan pada pemeriksaan dalam ditemukan retaknya tulang -

tenggorok bagian tiroit menyebabkan berhentinya jalan napas, pada pemeriksaan dalam tampak, organ jantung, paru-paru, hati, ginjal berwarna merah pucat sebab kematian adalah terhentinya jalan napas akibat retakan pada tulang rawan tiroit pada tenggorok yang disebabkan oleh jeratan pada leher hal inilah yang menyebabkan kematian dan tidak ditemukannya trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kembang dengan panjang sekitar 24 cm gagang berwarna kuning, 4 (empat) buah anak kunci lemari yang terikat tali plastik warna merah, 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang sekitar 56 cm bergagang plastik warna biru, 1 (satu) helai pakaian korban jenis gaun / gamis panjang warna merah, 1 (satu) buah bra warna coklat tua, 1 (satu) buah kabel listrik yang ada ikatan ditengah nya dengan panjang sekitar 45 cm (pengikat tangan korban), 1 (satu) buah kabel

listrik warna merah dengan panjang sekitar 210 cm (pengikat kedua kaki korban), 1 (satu) buah masker tali warna hijau (pengikat tangan korban), 1 (satu) buah kabel charger merek Nokia yang sudah terputus dua warna hitam dengan panjang sekitar 38 cm dan panjang potongan nya sekitar 15 cm (pengikat leher korban), 1 (satu) helai selimut tebal warna merah bermotif bunga (penutup tubuh korban), 1 (satu) helai jaket warna hitam bahan kaos lengan panjang warna merah merek Pesto / DC, 1 (satu) helai celana pendek kantong bom bahan lepis warna putih merek Blue Why, 1 (satu) buah tas panggul warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah hp samsung model SM – B310E dengan nomor IMEI1 – 359941/06/032321/1 dengan nomor IMEI2 – 359942/06/032321/9 dan tidak terdapat kartu didalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah perhiasan emas milik korban jenis anting – anting ukuran besar, 1 (satu) buah hand phone merek Nokia tipe 150 warna hitam dua sim dengan nomor IMEI 1-354864088495081 dengan nomor IMEI2 - 354864088895082 yang didalam nya terdapat satu buah kartu memori dan satu buah kartu telpon telkomsel dengan nomor : 082279135246, 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor BPKB : E – 1186000, 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor STNK : 0230423, 1 (satu) buah hand phone merek ADVANCE tipe Hammer R3F Duo warna hitam dengan nomor IMEI1 – 358313100165344, dengan nomor IMEI2 – 358313100415343 du sim yng didalam nya terdapat dua kartu pertama kartu Tri dengan nomor 0895412711678 DAN KARTU Telkomsel dengan nomor : 085283093050, 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor : 082345086379, Perhiasan emas berupa satu buah anting – anting ukuran besar, dua buah anting – anting ukuran kecil yang mana satu buah dalam kondisi patah tiga, kemudian satu buah cincin bermotip rantai, dikembalikan kepada saksi Sunarno Bin Karyo Sularmo.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Suyanti meninggal dunia telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban.;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat mendalam bagi para keluarga korban.;
- Terdakwa bersikap sopan diperdidangan.;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Bin Badri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusdi Bin Badri** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan panjang sekitar 24 cm gagang berwarna kuning.;
- 4 (empat) buah anak kunci lemari yang terikat tali plastik warna merah.;
- 1 (satu) buah parang panjang dengan panjang sekitar 56 cm bergagang plastik warna biru.;
- 1 (satu) helai pakaian korban jenis gaun / gamis panjang warna merah.;
- 1 (satu) buah bra warna coklat tua.;
- 1 (satu) buah kabel listrik yang ada ikatan ditengah nya dengan panjang sekitar 45 cm (pengikat tangan korban).;
- 1 (satu) buah kabel listrik warna merah dengan panjang sekitar 210 cm (pengikat kedua kaki korban). ;
- 1 (satu) buah masker tali warna hijau (pengikat tangan korban).;
- 1 (satu) buah kabel charger merek Nokia yang sudah terputus dua warna hitam dengan panjang sekitar 38 cm dan panjang potongan nya sekitar 15 cm (pengikat leher korban).;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai selimut tebal warna merah bermotif bunga (penutup tubuh korban).;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bahan kaos lengan panjang warna merah merek Pesto / DC.;
- 1 (satu) helai celana pendek kantong bom bahan lepis warna putih merek Blue Why.;
- 1 (satu) buah tas panggul warna hitam tanpa merek.;
- 1 (satu) buah hp samsung model SM – B310E dengan nomor IMEI1 – 359941/06/032321/1 dengan nomor IMEI2 – 359942/06/032321/9 dan tidak terdapat kartu didalam nya.;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah perhiasan emas milik korban jenis anting – anting ukuran besar.;
- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia tipe 150 warna hitam dua sim dengan nomor IMEI 1- 354864088495081 dengan nomor IMEI2 - 354864088895082 yang didalam nya terdapat satu buah kartu memori dan satu buah kartu telpon telkomsel dengan nomor : 082279135246.;
- 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor BPKB : E – 1186000.;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli untuk kendaraan jenis Honda Mega Pro warna hitam No. Pol : BH 6729 WV dengan nomor STNK : 0230423.;
- 1 (satu) buah hand phone merek ADVANCE tipe Hammer R3F Duo warna hitam dengan nomor IMEI1 – 358313100165344, dengan nomor IMEI2 – 358313100415343 du sim yng didalam nya terdapat dua kartu pertama kartu Tri dengan nomor 0895412711678 DAN KARTU Telkomsel dengan nomor : 085283093050.;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor : 082345086379.;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan emas berupa satu buah anting – anting ukuran besar, dua buah anting – anting ukuran kecil yang mana satu buah dalam kondisi patah tiga, kemudian satu buah cincin bermotip rantai.;

Dikembalikan kepada saksi Sunarno Bin Karyo Sularmo.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2020**, oleh kami, **Armansyah Siregar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnadi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Cahyani Melyawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Rosnaldi, S.H.,M.H.,

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota